



PUTUSAN

Nomor 108/Pid.B/2020/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Coni Amelia Tesalonika Alias Coni.
2. Tempat lahir : Mamuju-Sulawesi Selatan.
3. Umur/Tanggal lahir : 30/24 September 1990.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Asrama Kipan B Yonif Raider Khusus 744/SBY, RT. 012/RW. 004, Kel. Tenukiik, Kec. Kota Atambua, Kab. Belu.
7. Agama : Hindu.
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Terdakwa Coni Amelia Tesalonika Alias Coni ditahan dalam tahanan Tidak Ditahan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
4. Hakim PN tidak dilakukan penahanan ;
Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 108/Pid.B/2020/PN Atb tanggal 27 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2020/PN Atb tanggal 27 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 60 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut :

1. Menyatakan terdakwa CONI AMELIA TESALONIKA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana telah didakwakan dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CONI AMELIA TESALONIKA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) eksemplar rekening Koran Bank BRI nomor rekening : 4677 0103 6058 535 atas nama CHRISTIN JACOB KILIMANDU.
 2. 1 (satu) eksemplar hasil screenshot tentang get-get arisan yang bermasalah.
 3. 1 (satu) eksemplar rekening Koran Bank BRI nomor rekening : 4617 01028476539 atas nama MATILDA FITRI LETO.
 4. 1 (satu) eksemplar hasil screen shot pesan messenger yang terdapat get-get arisan yang bermasalah.
 5. 1 (satu) rekening Koran Bank BRI Nomor rekening : 026701042826509 atas nama TITIN KRISTIANA NENO.
 6. 1 (satu) eksemplar rekening koran Bank BCA nomor rekening : 3140954607 atas nama TITIN KRISTIANA NENO.
 7. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA nomor rekening : 3140954593 atas nama ANDRI TASMINE KARIM.
 8. 1 (satu) eksemplar hasil screen shot pesan messenger yang terdapat get-get arisan yang bermasalah.
 9. 1 (satu) lembar surat perjanjian tanggal 12-02-2020.
 - 10.1 (satu) eksemplar rekening koran Bank BRI nomor rekening : 461701018626532 atas nama IVONI FLADIANA HARTANTO.
 - 11.1 (satu) eksemplar rekening koran Bank NTT nomor rekening : 02802150000043 atas nama IRMA ALING NAULIEM.
 - 12.1 (satu) eksemplar hasil screen shot pesan messenger yang terdapat get-get arisan yang bermasalah.

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. (satu) eksemplar rekening koran Bank BRI nomor :
027601031313504 atas nama CONI AMELIA TESALONIKA.

14. 1 (satu) eksemplar rekening koran Bank BNI nomor : 0505390440
atas nama Bpk I KM AGUS ARYA SUCIPTA .

15. 1 (satu) eksemplar screen shot pesan messenger yang terdapat get-
get arisan yang bermasalah.

Tetap terlampir di dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan terdakwa mempunyai anak masih kecil, terdakwa tidak sanggup mengganti uang para anggota arisan karena tidak mempunyai uang lagi .

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa CONI AMELIA TESALONIKA, (1) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada Bulan Oktober 2019 bertempat di rumah saksi korban MATILDA FITRI LETTO yang beralamat di Kelurahan Fatubenao, Kecamatan Kota Atambua Kabupaten Belu, (2) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada Bulan September 2019 bertempat di rumah saksi korban TITIN KRISTIANA NENO yang beralamat di Kelurahan Fatukbot, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, (3) pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada Bulan Januari 2020 bertempat di rumah saksi korban IVONI FLADIANA HARTANTO yang beralamat di Kelurahan Manumutin, Kecamatan Manumutin, Kabupaten Belu atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Oktober 2019 hingga Januari 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 sampai 2020 dan setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, dan (4) pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 dan tanggal 28 Januari 2020 serta hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 dan tanggal 30 Januari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Januari tahun 2020, bertempat di rumah saksi korban CHRISTIN J. KILIMANDU alias CHRISTIN yang berada di wilayah RT. 032 / RW. 013,

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Atb



Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang namun karena terdakwa dan kebanyakan saksi bertempat tinggal di Kota Atambua maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Atambua untuk memeriksa dan mengadilinya, telah “*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya*”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

(1) Saksi Korban MATILDA FITRI LETO

bahwa pada bulan oktober 2019 saksi korban MATILDA FITRI LETO mendengar cerita dari temannya yakni KORI LAKE tentang kegiatan arisan online DHELISYA DHE milik terdakwa CONI AMELIA TESALONIKA dan atas penyampaian tersebut maka saksi korban ikut bergabung dan saksi korban dikenalkan melalui pesan messenger dengan terdakwa lalu terdakwa menyampaikan tentang cara bermain arisannya yaitu bila saksi korban memberikan uang kepada terdakwa sebagai onel arisan DHELISYA DHE sebanyak 1 juta maka 10 hari berikutnya saksi korban mendapatkan pengembalian uang sebesar 1,5 juta dan disampaikan jenis permainannya yaitu :

A. Permainan duet dengan contoh :

Duet 1.2/10 hari

admin 35

20\$

1.700 onel jaminan_27/1

2.500@Christin Talahatu Kilimandu_8/2

Dengan artinya yaitu :

- 1.2/10 hari : artinya jumlah uang arisan Rp. 1.200.000,- dan pembayaran uang arisan dilaksanakan pada 10 hari berikutnya setelah orang pertama menerima arisan dihitung hari pertama sampai hari kesepuluh.
- admin 35 : artinya biaya administrasi untuk main arisan yang diterima oleh onel (pemilik/penerima arisan).
- 20\$: artinya angka yang dibuat onel yang akan dikalikan dengan jumlah angka yang ditulis oleh peserta arisan sesuai urutan nomor satu dan nomor dua seperti contoh onel 700 x 20\$=14 juta maka uang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada nomor dua dan nomor dua 500 x 20\$=10 juta maka uang tersebut diberikan kepada nomor satu.

- 1. 700 onel jaminan_27/1 : artinya uang Rp. 700.000,- uang onel jaminan (peminjam) sebagai bagian dari uang arisan Rp. 1.200.000,- dan tanggal penerimaan uang arisan.
- 2.500@_8/2 : artinya uang Rp. 500.000,- uang pendonor sebagai bagian dari uang arisan Rp. 1.200.000,- dan tanggal penerimaan uang arisan.

Dengan permainannya yaitu tanggal 27 Januari 2020 onel sebagai peminjam menerima uang dari pendonor sebesar Rp. 10.000.000,- dari hasil hitungan 500 x 20\$ = 10 juta dan selanjutnya pada tanggal 8 Februari 2020 pendonor menerima uang dari onel sebesar Rp. 14.000.000,- dari hasil hitungan 700 x 20\$ = 14 juta. Untuk proses penyeteroran uang dikirimkan ke rekening onel dengan nomor rekening : 0276 0103 1313 504 atas nama CONI AMELIA TESALONIKA dan penerimaan uang dikirimkan oleh rekening onel kerekening pendonor.

B. Jenis permainan trio dengan contoh :

Get 5 JT ADM 150

Main/22 hari

1. 2000
2. 1700
3. 1300

Dengan artinya yaitu :

- Get 5 JT : artinya jumlah uang arisan Rp. 5.000.000,-.
- ADM 150 : artinya biaya administrasi untuk main arisan yang diterima oleh onel.
- Main/22 hari : artinya pembayaran uang arisan dilaksanakan pada 22 hari berikutnya setelah orang pertama menerima arisan dihitung hari pertama sampai hari dua puluh dua.
- 1. 2000 : artinya uang Rp. 2.000.000,- uang onel sebagai peminjam.
- 2. 1700 : artinya uang Rp. 1.700.000,- uang pemain.
- 3. 1300 : artinya uang Rp. 1.300.000,- uang pemain.

Dengan permainannya yaitu tanggal 01 Januari 2020 onel sebagai peminjam menerima uang dari pendonor nomor 1 sebesar Rp. 1.700.000,- dan uang dari pendonor nomor 2 sebesar Rp. 1.300.000,- dan selanjutnya

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada 22 hari kemudian di tanggal 22 Januari 2020 maka pendonor nomor 2 menerima uang dari onel Rp. 2.000.000,- dan uang dari pendonor nomor 3 dan selanjutnya pada 22 hari kemudian di tanggal 12 Februari 2020 maka pendonor nomor 3 menerima uang dari onel Rp. 2.000.000,- dan uang dari pendonor nomor 2. Untuk proses penyetoran uang dikirimkan ke rekening onel dengan nomor rekening : 0276 0103 1313 504 atas nama CONI AMELIA TESALONIKA dan penerimaan uang dikirimkan oleh rekening onel kerekening para pendonor.

Bahwa setelah mendapat penjelasan tersebut maka saksi korban MATILDA FITRI LETO pun mulai tergerak hati untuk mengikuti arisan tersebut sehingga saksi korban mulai main arisan dan awalnya pembayaran uang lancar sesuai tanggal jatuh tempo yang dibuat oleh terdakwa namun saat saksi mengikuti permainan arisan duet sebanyak 4 get yang masing-masing jatuh tempo tanggal, 7 Februari 2020, 12 Februari 2020, 8 Februari 2020, 11 Februari 2020 dan trio sebanyak 1 get yang jatuh tempo tanggal 26 Februari 2020 dengan jumlah uang sebesar Rp. 79.675.000,- (tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagaimana bukti screen shot percakapan dan print out rekening koran saksi korban MATILDA FITRI LETO ke rekening BRI atas nama CONI AMELIA TESALONIKA nomor rekening : 0276 0103 1313 504 dengan rincian sesuai dengan permainan arisan yaitu :

1. Trio get 4jt/ 18 hari

Adm 100

1. 1900_21/1
2. 1100@Qorry Lake_8/2
3. 1000@Fitry Msglqwatambua_26/2

Pada tanggal 21 Januari 2020 saksi korban MATILDA FITRI LETO mengirimkan uang sebesar Rp. 1.100.000,- ke rekening : 0276 0103 1313 504 atas nama CONI AMELIA TESALONIKA

Dan selanjutnya di tanggal 08 Februari 2020 saksi korban MATILDA FITRI LETO mengirimkan lagi uang sebesar Rp. 1.000.000,- ke rekening : 0276 0103 1313 504 atas nama CONI AMELIA TESALONIKA untuk pembayaran uang arisan nomor 2 atas nama Qorry lake tetapi di tanggal 26 Februari 2020 terdakwa sebagai onel tidak mengirimkan uang kepada saksi korban MATILDA FITRI LETO sebesar Rp. 3.000.000,-

2. Duet 1'2 / 10 hari

Adm 35

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50\$

1. 700
2. 500@Fitry Msglqwatambua

Pada tanggal 28 Januari 2020 saksi korban MATILDA FITRI LETO mengirimkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- dan Rp. 5.825.000,- total Rp. 25.825.000,- ke rekening: 0276 0103 1313 504 atas nama CONI AMELIA TESALONIKA tetapi pada saat jatuh tempo pada tanggal 7 Februsri 2020 terdakwa sebagai onel tidak mengirimkan uang arisan kepada korban MATILDA FITRI LETO sebesar Rp. 35.000.000,-

3. Duet 1'2 / 15 hari

Adm 35

45\$

1. 700 Om Barakk
2. 500@Fitry Msglqwatambua

Pada tanggal 28 Januari 2020 saksi korban MATILDA FITRI LETO memberikan uang tunai secara langsung kepada terdakwa CONI AMELIA TESALONIKA Rp. 25.000.000,- di cafenya disaksikan oleh teman saksi korban BOY AI tetapi pada saat jatuh tempo pada tanggal 12 Februari 2020 terdakwa sebagai onel tidak mengirimkan uang arisan kepada korban MATILDA FITRI LETO sebesar Rp. 31.500.000,-

4. Duet 1'2 / 15 hari

Adm 35

15\$

1. 700 Onel Jaminan _1/2
2. 500@Fitry Msglqwatambua_8/2

Pada tanggal 29 Januari 2020 saksi korban MATILDA FITRI LETO mengirimkan uang sesar Rp. 8.025.000,- ke rekening : 0276 0103 1313 504 atas nama CONI AMELIA TESALONIKA tetapi pada saat jatuh tempo pada tanggal 08 Februari 2020 terdakwa sebagai onel tidak mengirimkan uang arisan kepada korban MATILDA FITRI LETO sebesar Rp. 10.500.000,-

5. Duet 1'2 / 10 hari

Adm 35

35\$

1. 700 Onel Jaminan _1/2
2. 500@Fitry Msglqwatambua_11/2

Pada tanggal 01 Februari 2020 saksi korban MATILDA FITRI LETO

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan uang sebesar Rp. 18.725.000,- ke rekening: 0276 0103 1313 504 atas nama CONI AMELIA TESALONIKA tetapi pada saat jatuh tempo pada tanggal 11 Februari 2020 terdakwa sebagai onel tidak mengirimkan uang arisan kepada korban MATILDA FITRI LETO sebesar Rp. 24.500.000,-

Sehingga total semua uang arisan yang sudah saksi korban MATILDA FITRI LETO kirimkan ke rekening onel dengan nomor rekening : 0276 0103 1313 504 atas nama CONI AMELIA TESALONIKA sebesar Rp. 79.675.000,- (tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan jumlah uang arisan yang seharusnya saksi korban terima dari terdakwa sebagai onel sesuai tanggal jatuh tempo seluruhnya sebesar Rp. 104.500.000,- (seratus empat juta lima ratus ribu rupiah) namun tidak dibayarkan oleh terdakwa sebagai onel arisan online DHELISYAN DHE.

Bahwa saksi korban MATILDA FITRI LETO tergerak hati untuk mengikuti arisan online DHELISYA DHE milik terdakwa CONI AMELIA TESALONIKA karena terdakwa menjanjikan bunga bila saksi korban memberikan uang arisan kepadanya dengan penjelasan cara bermain arisannya sehingga saksi korban tertarik namun setelah uang arisan saksi korban kirimkan kepada terdakwa, uang saksi korban beserta bunganya tidak dibayarkan oleh terdakwa kepada saksi korban sehingga saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke pihak Kepolisian untuk diproses secara hukum.

(2) saksi korban TITIN KRISTIANA NENO

Bahwa pada tahun 2019 awalnya saksi korban TITIN KRISTIANA NENO berteman dengsn terdakwa di aplikasi facebook dan saksi korban TITIN KRISTIANA NENO melihat postingan dan status terdakwa di facebook mengenai arisan online DHELISYA DHE milik terdakwa lalu saksi koban TITIN KRISTIANA NENO bertanya kepada terdakwa tentang arisan sehingga terdakwa mengundang saksi korban TITIN KRISTIANA NENO untuk masuk kedalam group arisan online DHELISYA DHE miliknya kemudian terdakwa menjelaskan bahwa bila saksi korban TITIN KRISTIANA NENO memberikan uang kepada terdakwa sebagai onel arisan online DHELISYA DHE sebanyak 1 juta maka 10 hari berikutnya saksi korban TITIN KRISTIANA NENO mendapatkan pengembalian uang arisan sebesar 1,5 juta, kemudian terdakwa menyampaikan jenis permainannya yaitu :

A. Permainan duet dengan contoh :

Duet 1.2/10 hari

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

admin 35

20\$

1.700 onel jaminan_27/1

2.500@Christin Talahatu Kilimandu_8/2

Dengan artinya yaitu :

- 1.2/10 hari : artinya jumlah uang arisan Rp. 1.200.000,- dan pembayaran uang arisan dilaksanakan pada 10 hari berikutnya setelah orang pertama menerima arisan dihitung hari pertama sampai hari kesepuluh.
- admin 35 : artinya biaya administrasi untuk main arisan yang diterima oleh onel (pemilik/penerima arisan).
- 20\$: artinya angka yang dibuat onel yang akan dikalikan dengan jumlah angka yang ditulis oleh peserta arisan sesuai urutan nomor satu dan nomor dua seperti contoh onel 700 x 20\$=14 juta maka uang tersebut diberikan kepada nomor dua dan nomor dua 500 x 20\$=10 juta maka uang tersebut diberikan kepada nomor satu.
- 1. 700 onel jaminan_27/1 : artinya uang Rp. 700.000,- uang onel jaminan (peminjam) sebagai bagian dari uang arisan Rp. 1.200.000,- dan tanggal penerimaan uang arisan.

2.500@Christin Talahatu Kilimandu_8/2 : artinya uang Rp. 500.000,- uang pendonor sebagai bagian dari uang arisan Rp. 1.200.000,- dan tanggal penerimaan uang arisan.

Dengan permainannya yaitu tanggal 27 Januari 2020 onel sebagai peminjam menerima uang dari pendonor sebesar Rp. 10.000.000,- dari hasil hitungan 500 x 20\$ = 10 juta dan selanjutnya pada tanggal 8 Februari 2020 pendonor menerima uang dari onel sebesar Rp. 14.000.000,- dari hasil hitungan 700 x 20\$ = 14 juta. Untuk proses penyetoran uang dikirimkan ke rekening onel dengan nomor rekening : 0276 0103 1313 504 atas nama CONI AMELIA TESALONIKA dan penerimaan uang dikirimkan oleh rekening onel kerekening pendonor.

B. Jenis Permainan trio dengan contoh :

Get 5 JT ADM 150

Main/22 hari

1. 2000

2. 1700

3. 1300

Dengan artinya yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Get 5 JT : artinya jumlah uang arisan Rp. 5.000.000,-.
- ADM 150 : artinya biaya administrasi untuk main arisan yang diterima oleh onel.
- Main/22 hari : artinya pembayaran uang arisan dilaksanakan pada 22 hari berikutnya setelah orang pertama menerima arisan dihitung hari pertama sampai hari dua puluh dua.
- 1. 2000 : artinya uang Rp. 2.000.000,- uang onel sebagai peminjam.
- 2. 1700 : artinya uang Rp. 1.700.000,- uang pemain.
- 3. 1300 : artinya uang Rp. 1.300.000,- uang pemain.

Dengan permainannya yaitu tanggal 01 Januari 2020 onel sebagai peminjam menerima uang dari pendonor nomor 1 sebesar Rp. 1.700.000,- dan uang dari pendonor nomor 2 sebesar Rp. 1.300.000,- dan selanjutnya pada 22 hari kemudian di tanggal 22 Januari 2020 maka pendonor nomor 2 menerima uang dari onel Rp. 2.000.000,- dan uang dari pendonor nomor 3 dan selanjutnya pada 22 hari kemudian di tanggal 12 Februari 2020 maka pendonor nomor 3 menerima uang dari onel Rp. 2.000.000,- dan uang dari pendonor nomor 2. Untuk proses penyetoran uang dikirimkan ke rekening onel dengan nomor rekening : 0276 0103 1313 504 atas nama CONI AMELIA TESALONIKA dan penerimaan uang dikirimkan oleh rekening onel kerekening para pendonor.

Bahwa setelah mendapat penjelasan tersebut maka saksi korban TITIN KRISTIANA NENO pun mulai tergerak hati untuk mengikuti arisan tersebut sehingga saksi korban mulai main arisan dan awalnya pembayaran uang lancar sesuai tanggal jatuh tempo yang dibuat terdakwa namun saat saksi korban mengikuti permainan arisan duet sebanyak 5 get dan tri sebanyak 1 get dengan jumlah uang sebesar Rp. 76.100.000 ,- (tujuh puluh enam juta seratus ribu rupiah) sebagaimana bukti screen shot percakapan dan print out rekening koran saksi korban TITIN KRISTIANA NENO ke rekening: 0276 0103 1313 504 atas nama CONI AMELIA TESALONIKA dengan rincian sesuai dengan permainan arisan yaitu :

1. Get 2,4 jt / 18 hari artinya get Rp. 2.400.000,-/ pembayaran uang arisan dilaksanakan pada 18 hari berikutnya setelah orang pertama (onel) menerima uang arisan di tanggal 24 Januari 2020 selanjutnya dihitung 18 hari kedepan sampai hari kedelapan belas barulah saksi korban TITIN KRISTIANA NENO yang menerima uang arisan.

Admin 100 artinya uang administrasi untuk onel sebesar RP. 100.000,-.

15\$ artinya jumlah slot yang akan dikalikan dengan jumlah uang yang

Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Atb



ditulis onel sesuai nomor urut 1 dan 2.

1. 1.400 Onel jaminan_24/1 artinya dari onel Rp.1.400.000,- dikalikan 15 \$ sama dengan Rp. 21.000.000 yang harus dikirim oleh onel kepada saksi korban sesuai tanggal jatuh tempo saya di tanggal 01 Februari 2020
2. 1000@Mams Alzafran_1/2 artinya uang dari saksi korban sebesar Rp. 1.000.000,- dikali 15 \$ = 15.000.000,- ditambah biaya administrasi Rp. 100.000,- dikali 15 \$ = Rp. 1.500.000,- dengan total uang yang saksi korban kirim sebesar Rp. 16.500.000,-
2. Get 12,4 jt / 18 hari artinya get Rp. 2.400.000,-/ pembayaran uang arisan dilaksanakan pada 18 hari berikutnya setelah orang pertama/ onel menerima uang arisan di tanggal 01 Februari 2020 selanjutnya dihitung 18 hari kedepan sampai hari kedelapan belas barulah saksi korban TITIN KRISTIANA NENO yang menerima uang arisan.
Admin 100 artinya uang administrasi untuk onel sebesar RP. 100.000,-.
10\$ artinya jumlah slot yang akan dikalikan dengan jumlah uang yang ditulis onel sesuai nomor urut 1 dan 2.
1. 1.400 Ikbal 5/ Om Erwinn5_1/2 artinya dari onel Rp.1.400.000,- dikalikan 10 \$ sama dengan Rp. 14.000.000 yang harus dikirim oleh onel kepada saksi korban sesuai tanggal jatuh tempo saya di tanggal 01 Februari 2020
2. 1000@Mams Alzafran_18/2 artinya uang dari saksi korban sebesar Rp. 1.000.000,- dikali 10 \$ = 10.000.000,- ditambah biaya administrasi Rp. 100.000,- dikali 10 \$ = Rp. 1.000.000,- dengan total uang yang saksi korban kirim sebesar Rp. 11.500.000,-
3. Trio get 4 juta / 15 hari artinya get Rp. 4 000.000,-/ pembayaran uang arisan dilaksanakan pada 15 hari berikutnya setelah orang pertama/ onel menerima uang arisan tanggal 20 Januari 2020 selanjutnya dihitung 15 hari kedepan sampai hari ke lima belas barulah orang kedua terima uang arisan dan setelah lima belas hari berikutnya oarang ketiga yang menerima uang arisan.
Admin 100 artinya uang administrasi untuk onel sebesar Rp. 100.000,-.
1. 2000 dek ris_20/1 artinya uang dari onel Rp. 2.000.000,-nyang harus dikirim oleh onel kepada saksi korban sesuai tanggal jatuh tempo saya tanggal 04 Februari 2020.
2. 1000@Andri Karim_4/2 artinya uang dari saksi korban sebesar Rp. 1.000.000,- ditambah biaya administrasi Rp. 100.000, sehingga total uang yang saksi korban kirim sebesar Rp.1.100.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1000@Andri Karim_19/2 artinya uang dari saksi korban sebesar Rp. 1.000.000,- ditambah biaya administrasi Rp. 100.000, sehingga total uang yang saksi korban kirim sebesar Rp.1.100.000,-
4. Duet Get 12.000 / 22 hari artinya get Rp. 12.000.000,-/ pembayaran uang arisan dilaksanakan pada 22 hari berikutnya setelah orang pertama/onel menerima uang arisan di tanggal 18 Januari 2020 selanjutnya dihitung 22 hari kedepan sampai hari kedelapan belas barulah saksi korban yang menerima uang arisan.
Admin 300 artinya uang administrasi untuk onel sebesar RP. 300.000,-.
1\$ artinya jumlah slot yang akan dikalikan dengan jumlah uang yang ditulis onel sesuai nomor urut 1 dan 2.
 1. 1.400 Onel Jaminan_18/1 artinya dari onel Rp.7.000.000,- dikalikan 1 \$ sama dengan Rp. 7.000.000 yang harus dikirim oleh onel kepada saksi korban sesuai tanggal jatuh tempo saya di tanggal 09 Februari 2020
 2. 5000@Mams Alzafran_9/2 artinya uang dari saksi korban sebesar Rp. 5.000.000,- dikali 1 \$ = 5.000.000,- ditambah biaya administrasi Rp. 300.000,- dikali 1 \$ = Rp. 300.000,- dengan total uang yang saksi korban kirim sebesar Rp. 5.300.000,-
5. Duet Get 12.500 / 22 hari artinya get Rp. 12.500.000,-/ pembayaran uang arisan dilaksanakan pada 22 hari berikutnya setelah orang pertama/onel menerima uang arisan di tanggal 15 Januari 2020 selanjutnya dihitung 22 hari kedepan sampai hari kedelapan belas barulah saksi korban yang menerima uang arisan.
Admin 300 artinya uang administrasi untuk onel sebesar RP. 300.000,-.
1\$ artinya jumlah slot yang akan dikalikan dengan jumlah uang yang ditulis onel sesuai nomor urut 1 dan 2.
 1. 7500 Onel_15/1 artinya dari onel Rp.7.500.000,- dikalikan 2 \$ sama dengan Rp. 15.000.000 yang harus dikirim oleh onel kepada saksi korban sesuai tanggal jatuh tempo saya di tanggal 07 Februari 2020
 2. 5000@Mams Alzafran_7/2 artinya uang dari saksi korban sebesar Rp. 5.000.000,- dikali 2 \$ = 5.000.000,- ditambah biaya administrasi Rp. 300.000,- dikali 2 \$ = Rp. 600.000,- dengan total uang yang saksi korban kirim sebesar Rp. 10.600.000,-
6. 23/2 Pinjaman Om Lalu 22 hari artinya pinjaman uang oleh onel kepada saksi korban sebesar Rp. 30.000.000,- yang saksi korban berikan kepada onel secara tunai di tanggal 25 Januari 2020 dan selanjutnya 22 hari berikutnya tanggal 23 Februari 2020 onel mengembalikan uang saksi

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Atb



korban sebesar Rp.45.000.000,-.

1. 30.000 Om Lalu _25/1 artinta Rp. 30.000.000,- yang saksi korban berikan tunai kepada onel di tanggal 25 Januari 2020
2. 45.000@ Moms Alafran_23/2 artinya uang Rp. 45.000.000,- yang harus onel bayarkan kepada saksi korban tanggal 23 Januari 2020.

Sehingga total semua uang yang sudah saksi korban TITIN KRISTIANA NENO kirimkan ke rekening onel dengan nomor rekening : 0276 0103 1313 504 atas nama CONI AMELIA TESALONIKA sebesar Rp. 76.100.000,- (tujuh puluh enam juta seratus ribu rupiah) sedangkan jumlah uang arisan yang seharusnya saksi korban terima dari terdakwa sebagai onel sesuai tanggal jatuh tempo seluruhnya sebesar Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah) namun tidak dibayarkan oleh terdakwa sebagai onel arisan online DHELISYA DHE.

Bahwa saksi korban TITIN KRISTIANA NENO tergerak hati untuk mengikuti arisan online DHELISYA DHE milik terdakwa CONI AMELIA TESALONIKA karena terdakwa menjanjikan bunga bila saksi korban memberikan uang arisan kepadanya dengan penjelasan cara bermain arisannya sehingga saksi korban tertarik namun setelah uang arisan saksi korban kirimkan kepada terdakwa melalui rekening terdakwa dan uang tersebut dalam penguasaannya hingga sampai waktu jatuh tempo bahkan sampai saat ini, uang saksi korban beserta bunganya tidak dibayarkan oleh terdakwa kepada saksi korban sehingga saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke pihak Kepolisian untuk diproses secara hukum.

(3) saksi korban IVONI FLADIANA HARTANTO

bahwa pada bulan januari 2020 awalnya saksi korban IVONI FLADIANA HARTANTO mendengar cerita dari teman yakni LIDYA ANGGRAINI tentang kegiatan arisan online DHELISYA DHE milik terdakwa CONI AMELIA TESALONIKA dan atas penyampaian tersebut maka saksi korban ikut bergabung dan saksi korban dikenalkan melalui pesan mesenger dengan terdakwa lalu terdakwa menyampaikan tentang cara bermain arisannya yaitu bila saksi korban memberikan uang kepada terdakwa sebagai onel arisan online DHELISYA DHE sebanyak 1 juta maka 10 hari berikutnya saksi korban TITIN KRISTIANA NENO mendapatkan pengembalian uang arisan sebesar 1,5 juta, kemudian terdakwa menyampaikan jenis permainannya yaitu:

A. Permainan duet dengan contoh :

Duet 1.2/10 hari

admin 35



20\$

1.700 onel jaminan_27/1

2.500@Christin Talahatu Kilimandu_8/2

Dengan artinya yaitu :

- 1.2/10 hari : artinya jumlah uang arisan Rp. 1.200.000,- dan pembayaran uang arisan dilaksanakan pada 10 hari berikutnya setelah orang pertama menerima arisan dihitung hari pertama sampai hari kesepuluh.
- admin 35 : artinya biaya administrasi untuk main arisan yang diterima oleh onel (pemilik/penerima arisan).
- 20\$: artinya angka yang dibuat onel yang akan dikalikan dengan jumlah angka yang ditulis oleh peserta arisan sesuai urutan nomor satu dan nomor dua seperti contoh onel 700 x 20\$=14 juta maka uang tersebut diberikan kepada nomor dua dan nomor dua 500 x 20\$=10 juta maka uang tersebut diberikan kepada nomor satu.
- 1. 700 onel jaminan_27/1 : artinya uang Rp. 700.000,- uang onel jaminan (peminjam) sebagai bagian dari uang arisan Rp. 1.200.000,- dan tanggal penerimaan uang arisan.
- 2.500@ Ivon Hartanto _8/2 : artinya uang Rp. 500.000,- uang pendonor sebagai bagian dari uang arisan Rp. 1.200.000,- dan tanggal penerimaan uang arisan.

Dengan permainannya yaitu tanggal 27 Januari 2020 onel sebagai peminjam menerima uang dari pendonor sebesar Rp. 10.000.000,- dari hasil hitungan 500 x 20\$ = 10 juta dan selanjutnya pada tanggal 8 Februari 2020 pendonor menerima uang dari onel sebesar Rp. 14.000.000,- dari hasil hitungan 700 x 20\$ = 14 juta. Untuk proses penyetoran uang dikirimkan ke rekening onel dengan nomor rekening : 0276 0103 1313 504 atas nama CONI AMELIA TESALONIKA dan penerimaan uang dikirimkan oleh rekening onel kerekening pendonor.

B. Jenis Permainan trio dengan contoh :

Get 5 JT ADM 150

Main/22 hari

1. 2000

2. 1700

3. 1300

Dengan artinya yaitu :

- Get 5 JT : artinya jumlah uang arisan Rp. 5.000.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ADM 150 : artinya biaya administrasi untuk main arisan yang diterima oleh onel.
- Main/22 hari : artinya pembayaran uang arisan dilaksanakan pada 22 hari berikutnya setelah orang pertama menerima arisan dihitung hari pertama sampai hari dua puluh dua.
- 1. 2000 : artinya uang Rp. 2.000.000,- uang onel sebagai peminjam.
- 2. 1700 : artinya uang Rp. 1.700.000,- uang pemain.
- 3. 1300 : artinya uang Rp. 1.300.000,- uang pemain.

Dengan permainannya yaitu tanggal 01 Januari 2020 onel sebagai peminjam menerima uang dari pendonor nomor 1 sebesar Rp. 1.700.000,- dan uang dari pendonor nomor 2 sebesar Rp. 1.300.000,- dan selanjutnya pada 22 hari kemudian di tanggal 22 Januari 2020 maka pendonor nomor 2 menerima uang dari onel Rp. 2.000.000,- dan uang dari pendonor nomor 3 dan selanjutnya pada 22 hari kemudian di tanggal 12 Februari 2020 maka pendonor nomor 3 menerima uang dari onel Rp. 2.000.000,- dan uang dari pendonor nomor 2. Untuk proses penyetoran uang dikirimkan ke rekening onel dengan nomor rekening : 0276 0103 1313 504 atas nama CONI AMELIA TESALONIKA dan penerimaan uang dikirimkan oleh rekening onel kerekoning para pendonor.

Bahwa setelah mendapat penjelasan tersebut maka saksi korban IVONI FLADIANA HARTANTO pun mulai tergerak hati untuk mengikuti arisan tersebut sehingga saksi korban mulai main arisan dan awalnya pembayaran uang lancar sesuai tanggal jatuh tempo yang dibuat terdakwa namun saat saksi korban mengikuti permainan arisan trio sebanyak 4 get dengan jumlah uang sebesar Rp. 5.750.000 ,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana bukti screen shot percakapan dan print out rekening koran saksi korban IVONI FLADIANA HARTANTO ke rekening: 0276 0103 1313 504 atas nama CONI AMELIA TESALONIKA dengan rincian sesuai dengan permainan arisan yaitu :

1. Trio get 4jt/ 12 hari

Adm 100

1. 2000>>24/1
2. 1000@Ivon Hartanto>>5/2
3. 1000@Fitria Lan>>17/2

saksi korban mengirimkan uang sebesar Rp. 1.100.000,- ke rekening : 461 701 028 626 532 atas nama IVONI FLADIANA HARTANTO di tanggal 24 Januari 2020 ke rekening : 0276 0103 1313 504 atas nama

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CONI AMELIA TESALONIKA untuk tetapi di tanggal 05 Maret 2020 terdakwa sebagai onel tidak mengirimkan uang arisan kepada saksi korban MATILDA FITRI LETO sebesar Rp. 3.000.000,-

sehingga saksi korban tersebut yang belum dikirimkan onel, saksi korban pakai untuk ikut main arisan lagi di get yang baru yaitu get 4 juta /15hari.

2. Trio get 4jt/ 15 hari

Adm 100

1. 2000 om nndo24/1
2. 1000@Fitria Lan>>19/2
3. 1000@Ivon Hartanto>>5/3

saksi korban tidak mengirimkan uang sebesar Rp. 1.150.000,- di tanggal 04 Februari 2020 karena saksi korban langsung potong uang yang masih ada di onel sebesar Rp. 3.000.000,- sesuai dengan get trio get 4jt/12 hari sehingga uang saksi korban masih tersisa Rp. 1.850.000,- di onel namun onel juga tidak kirimkan uang tersebut, sehingga saksi korban ikut lagi arisan dengan get yang baru.

3. Trio get 4jt/ 18 hari

Adm 100

1. 1900 zizi>>17/1
2. 1100@Ivon Hartanto>>4/2
3. 1000@Erfi K. Letor >>22/2

saksi korban mengirimkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- lewat atm bank NTT milik teman saksi korban dengan nomor rekening : 02802150000043 atas nama IRMA ALING NAULIEM di tanggal 17 Januari ke rekening : 0276 0103 1313 504 atas nama CONI AMELIA TESALONIKA tetapi di tanggal 04 Maret 2020 onel tersebut tidak mengirimkan uang arisan kepada saksi korban sebesar Rp. 1.900.000,-

4. Trio get 4jt/ 12 hari

Adm 100

1. 2000>>24/1
2. 1000@Ivon Hartanto>>7/2
3. 1000@Ivon Hartanto>>19/2

saksi korban mengirimkan uang sebesar Rp. 2.300.000,- dari rekening BRI saya dengan nomor rekening : 461 701 028 626 532 atas nama IVONI FLADIANA HARTANTO di tanggal 26 Januari 2020 ke rekening suami terdakwa yakni bank BRI : 0505 3904 40 atas nama BPK I KM

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS ARYA SUCITA tetapi di tanggal 07 Februari 2020 onel tidak mengirimkan uang arisan kepada saksi korban Rp. 2.000.000,- dan juga tanggal 19 Februari 2020 onel tidak mengirimkan uang arisan kepada saksi korban Rp. 2.000.000,-

Sehingga total uang arisan yang sudah saksi korban IVONI FLADIANA HARTANTO kirimkan ke rekening onel dengan nomor rekening : 0276 0103 1313 504 atas nama CONI AMELIA TESALONIKA sebesar Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan jumlah uang arisan yang seharusnya saksi korban terima dari terdakwa sebagai onel sesuai tanggal jatuh tempo seluruhnya sebesar Rp. 10.750.000,- (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun tidak dibayarkan oleh terdakwa sebagai anel arisan online DHELISYA DHE.

Bahwa saksi korban IVONI FLADIANA HARTANTO tergerak hati untuk mengikuti arisan online DHELISYA DHE milik terdakwa CONI AMELIA TESALONIKA karena terdakwa menjanjikan bunga bila saksi korban memberikan uang arisan kepadanya dengan penjelasan cara bermain arisannya sehingga saksi korban tertarik namun setelah uang arisan saksi korban kirimkan kepada terdakwa, uang saksi korban beserta bunganya tidak dibayarkan oleh terdakwa kepada saksi korban sehingga saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke pihak Kepolisian untuk diproses secara hukum.

(4) saksi korban CHRISTIN J. KILIMANDU alias CHRISTIN

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal sebelumnya pada tahun 2019 ketika saksi korban CHRISTIN J. KILIMANDU alias CHRISTIN diberitahukan oleh saksi TITIN CHRISTIN tentang kegiatan arisan online bernama DHELISYA DHE milik terdakwa CONI AMELIA TESALONIKA, dan atas penyampaian tersebut maka saksi korban CHRISTIN J. KILIMANDU alias CHRISTIN ikut bergabung dengan arisan online tersebut dan saksi korban CHRISTIN J. KILIMANDU alias CHRISTIN dikenalkan melalui pesan messenger dengan terdakwa lalu terdakwa menyampaikan tentang cara bermain arisannya yaitu bila saksi korban CHRISTIN J. KILIMANDU alias CHRISTIN memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) maka 10 hari berikutnya saksi korban CHRISTIN J. KILIMANDU alias CHRISTIN akan mendapatkan pengembalian uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu setengah juta rupiah) dan disampaikan jenis-jenis permainannya yaitu :

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Permainan duet dengan contoh :

Duet 1.2/10 hari

admin 35

20\$

1.700 onel jaminan_27/1

2.500@Christin Talahatu Kilimandu_8/2

Dengan artinya yaitu :

- 1.2/10 hari : artinya jumlah uang arisan Rp. 1.200.000,- dan pembayaran uang arisan dilaksanakan pada 10 hari berikutnya setelah orang pertama menerima arisan dihitung hari pertama sampai hari kesepuluh.
- admin 35 : artinya biaya administrasi untuk main arisan yang diterima oleh onel (pemilik/penerima arisan).
- 20\$: artinya angka yang dibuat onel yang akan dikalikan dengan jumlah angka yang ditulis oleh peserta arisan sesuai urutan nomor satu dan nomor dua seperti contoh onel 700 x 20\$=14 juta maka uang tersebut diberikan kepada nomor dua dan nomor dua 500 x 20\$=10 juta maka uang tersebut diberikan kepada nomor satu.
- 1. 700 onel jaminan_27/1 : artinya uang Rp. 700.000,- uang onel jaminan (peminjam) sebagai bagian dari uang arisan Rp. 1.200.000,- dan tanggal penerimaan uang arisan.

2.500@Christin Talahatu Kilimandu_8/2 : artinya uang Rp. 500.000,- uang pendonor sebagai bagian dari uang arisan Rp. 1.200.000,- dan tanggal penerimaan uang arisan.

Dengan permainannya yaitu tanggal 27 Januari 2020 onel sebagai peminjam menerima uang dari pendonor sebesar Rp. 10.000.000,- dari hasil hitungan 500 x 20\$ = 10 juta dan selanjutnya pada tanggal 8 Februari 2020 pendonor menerima uang dari onel sebesar Rp. 14.000.000,- dari hasil hitungan 700 x 20\$ = 14 juta. Untuk proses penyeteroran uang dikirimkan ke rekening onel dengan nomor rekening : 0276 0103 1313 504 atas nama CONI AMELIA TESALONIKA dan penerimaan uang dikirimkan oleh rekening onel kerekoning pendonor.

B. Permainan trio dengan contoh :

Get 5 JT ADM 150

Main/22 hari

1. 2000

2. 1700

Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Atb



3. 1300

Dengan artinya yaitu :

- Get 5 JT : artinya jumlah uang arisan Rp. 5.000.000,-.
- ADM 150 : artinya biaya administrasi untuk main arisan yang diterima oleh onel.
- Main/22 hari : artinya pembayaran uang arisan dilaksanakan pada 22 hari berikutnya setelah orang pertama menerima arisan dihitung hari pertama sampai hari dua puluh dua.
- 1. 2000 : artinya uang Rp. 2.000.000,- uang onel sebagai peminjam.
- 2. 1700 : artinya uang Rp. 1.700.000,- uang pemain.
- 3. 1300 : artinya uang Rp. 1.300.000,- uang pemain.

Dengan permainannya yaitu tanggal 01 Januari 2020 onel sebagai peminjam menerima uang dari pendonor nomor 1 sebesar Rp. 1.700.000,- dan uang dari pendonor nomor 2 sebesar Rp. 1.300.000,- dan selanjutnya pada 22 hari kemudian di tanggal 22 Januari 2020 maka pendonor nomor 2 menerima uang dari onel Rp. 2.000.000,- dan uang dari pendonor nomor 3 dan selanjutnya pada 22 hari kemudian di tanggal 12 Februari 2020 maka pendonor nomor 3 menerima uang dari onel Rp. 2.000.000,- dan uang dari pendonor nomor 2. Untuk proses penyetoran uang dikirimkan ke rekening onel dengan nomor rekening : 0276 0103 1313 504 atas nama CONI AMELIA TESALONIKA dan penerimaan uang dikirimkan oleh rekening onel kerekening para pendonor.

Bahwa setelah mendapat penjelasan tersebut maka saksi korban CHRISTIN J. KILIMANDU alias CHRISTIN pun mulai tergerak hati untuk mengikuti arisan tersebut sehingga saksi korban CHRISTIN J. KILIMANDU alias CHRISTIN mulai main arisan sejak bulan Oktober 2019 dan awalnya pembayaran uang lancar sesuai tanggal jatuh tempo yang dibuat oleh terdakwa namun saat saksi korban CHRISTIN J. KILIMANDU alias CHRISTIN mengikuti permainan arisan duet dan pinjam pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 dan tanggal 28 Januari 2020 serta hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 dan tanggal 30 Januari 2020 sebanyak 5 (lima) kali dengan jumlah uang sebesar Rp. 94.950.000,- (sembilan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana bukti screen shot percakapan dan print out rekening koran saksi korban CHRISTIN J. KILIMANDU alias CHRISTIN dengan rincian sesuai dengan permainan arisan yaitu :

1. Get 1'2 / 10 hari



Adm 35

20\$

1. 700 Onel jaminan_21/1
2. 500@Christin Talahatu Kilimandu_31/1

Saksi korban kirimkan uang sebesar Rp. 10.700.000,- di tanggal 21 Januari 2020 ke rekening : 0276 0103 1313 504 atas nama CONI AMELIA TESALONIKA tetapi di tanggal 31 Januari 2020 onel tersebut tidak mengirimkan uang arisan saksi korban sebesar Rp. 14.000.000,-.

2. Pinjam

1. 30.000 Om Ricky_23/1
2. 45.000 Christin Talahatu Kilimandu_15/2

Saksi korban kirimkan uang sebesar Rp. 30.00.000,- di tanggal 23 Januari 2020 ke rekening : 0276 0103 1313 504 atas nama CONI AMELIA TESALONIKA tetapi di tanggal 15 Februari 2020 onel tersebut tidak mengirimkan uang saksi korban sebesar Rp.45.000.000,-.

3. Get 2'4 / 23 hari

Adm 100

20\$

1. 1.400 Onel Jaminan_28/1
2. 1.000 Christin Talahatu Kilimandu_20/2

Saksi korban kirimkan uang sebesar Rp. 22.000.000,- di tanggal 28 Januari 2020 ke rekening : 0276 0103 1313 504 atas nama CONI AMELIA TESALONIKA tetapi di tanggal 20 Februari 2020 onel tersebut tidak mengirimkan uang arisan saksi korban sebesar Rp. 28.000.000,-.

4. Get 1'2 / 10 hari

Adm 35

50\$

1. 700 Onel jaminan_30/1
2. 500 Christin Talahatu Kilimandu_9/2

Seharusnya saksi korban kirimkan uang sebesar Rp. 26.750.000,- di tanggal 30 Januari 2020 ke rekening : 0276 0103 1313 504 atas nama CONI AMELIA TESALONIKA tetapi uang saksi korban masih berada di onel sebesar Rp. 10.500.000,- yang merupakan uang arisan saksi korban dari :

Get 1'2 / 10 hari

Adm 35

15\$

1. 700 Onel jaminan_20/1



2. 500 Christin Talahatu Kilimandu_30/1

Dari Get tersebut tidak dibayarkan uang saksi korban sehingga uang yang seharusnya saksi korban kirim Rp. 26.750.000,- dikurangi uang saksi korban yang belum dibayarkan Rp. 10.500.000,- sama dengan Rp. 16.250.000,- itulah uang yang harus saksi korban kirim ke onel dan masih ditambah dengan uang di get selanjutnya dan ditanggal 9 Februari 2020 seharusnya saksi korban mendapatkan uang arisan sebesar Rp. 35.000.000,- tetapi dari onel tidak mengirimkannya.

5. Get 2'4 / 18 hari

Adm 100

20\$

1. 1.400 Onel jaminan_30/1

2. 1.000 Christin Talahatu_17/2

Saksi korban kirimkan uang di tanggal 30 Januari 2020 ke rekening : 0276 0103 1313 504 atas nama CONI AMELIA TESALONIKA sebesar Rp. 22.000.000,- ditambah dengan Rp. 16.250.000,- sama dengan Rp. 38.250.000,- tetapi dikurangi uang saksi korban yang masih ada di Onel sebesar Rp. 6.000.000,- (terdiri dari uang saksi korban di onel yang belum dibayarkan dari 3 arisan Trio masing-masing sebesar 2 juta) sehingga total uang yang saksi korban kirimkan ke rekening onel adalah sebesar Rp.32.250.000,- dan setelah tanggal 17 Februari 2020 seharusnya saksi korban menerima uang arisan sebesar Rp. 28.000.000,- tetapi dari onel tidak mengirimkannya.

Sehingga total semua uang yang sudah saksi korban kirimkan ke rekening onel dengan nomor rekening : 0276 0103 1313 504 atas nama CONI AMELIA TESALONIKA sebesar Rp. 94.950.000,- sedangkan seharusnya saksi korban terima uang arisan beserta bunganya dari terdakwa sesuai tanggal jatuh tempo tetapi tidak dibayarkan terdakwa.

Bahwa saksi korban sampai tergiur dan mengikuti arisan online DHELISYA DHE milik terdakwa CONI AMELIA TESALONIKA karena terdakwa menjanjikan bunga bila saksi korban memberikan uang arisan kepadanya dengan penjelasan cara bermain arisannya sehingga saksi korban tertarik namun setelah uang arisan saksi korban kirimkan kepada terdakwa, uang saksi korban beserta bunganya tidak dibayarkan oleh terdakwa kepada saksi korban sehingga saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke pihak Kepolisian untuk diproses secara hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa CONI AMELIA TESALONIKA, (1) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada Bulan Oktober 2019 bertempat di rumah saksi korban MATILDA FITRI LETTO yang beralamat di Kelurahan Fatubenao, Kecamatan Kota Atambua Kabupaten Belu, (2) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada Bulan September 2019 bertempat di rumah saksi korban TITIN KRISTIANA NENO yang beralamat di Kelurahan Fatukbot, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, (3) pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada Bulan Januari 2020 bertempat di rumah saksi korban IVONI FLADIANA HARTANTO yang beralamat di Kelurahan Manumutin, Kecamatan Manumutin, Kabupaten Belu atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Oktober 2019 hingga Januari 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 sampai 2020 dan setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, dan (4) pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 dan tanggal 28 Januari 2020 serta hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 dan tanggal 30 Januari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Januari tahun 2020, bertempat di rumah saksi korban CHRISTIN J. KILIMANDU alias CHRISTIN yang berada di wilayah RT. 032 / RW. 013, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang namun karena terdakwa dan kebanyakan saksi bertempat tinggal di Kota Atambua maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Atambua untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

(1) Saksi Korban MATILDA FITRI LETO

bahwa pada bulan oktober 2019 saksi korban MATILDA FITRI LETO mendengar cerita dari temannya yakni KORI LAKE tentang kegiatan arisan online DHELISYA DHE milik terdakwa CONI AMELIA TESALONIKA dan atas penyampaian tersebut maka saksi korban ikut bergabung dan saksi korban dikenalkan melalui pesan messenger dengan terdakwa lalu terdakwa

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan tentang cara bermain arisannya yaitu bila saksi korban memberikan uang kepada terdakwa sebagai onel arisan DHELISYA DHE sebanyak 1 juta maka 10 hari berikutnya saksi korban mendapatkan pengembalian uang sebesar 1,5 juta dan disampaikan jenis permainannya yaitu :

A. Permainan duet dengan contoh :

Duet 1.2/10 hari

admin 35

20\$

1.700 onel jaminan_27/1

2.500@Christin Talahatu Kilimandu_8/2

Dengan artinya yaitu :

- 1.2/10 hari : artinya jumlah uang arisan Rp. 1.200.000,- dan pembayaran uang arisan dilaksanakan pada 10 hari berikutnya setelah orang pertama menerima arisan dihitung hari pertama sampai hari kesepuluh.
- admin 35 : artinya biaya administrasi untuk main arisan yang diterima oleh onel (pemilik/penerima arisan).
- 20\$: artinya angka yang dibuat onel yang akan dikalikan dengan jumlah angka yang ditulis oleh peserta arisan sesuai urutan nomor satu dan nomor dua seperti contoh onel 700 x 20\$=14 juta maka uang tersebut diberikan kepada nomor dua dan nomor dua 500 x 20\$=10 juta maka uang tersebut diberikan kepada nomor satu.
- 1. 700 onel jaminan_27/1 : artinya uang Rp. 700.000,- uang onel jaminan (peminjam) sebagai bagian dari uang arisan Rp. 1.200.000,- dan tanggal penerimaan uang arisan.
- 2.500@ _8/2 : artinya uang Rp. 500.000,- uang pendonor sebagai bagian dari uang arisan Rp. 1.200.000,- dan tanggal penerimaan uang arisan.

Dengan permainannya yaitu tanggal 27 Januari 2020 onel sebagai peminjam menerima uang dari pendonor sebesar Rp. 10.000.000,- dari hasil hitungan 500 x 20\$ = 10 juta dan selanjutnya pada tanggal 8 Februari 2020 pendonor menerima uang dari onel sebesar Rp. 14.000.000,- dari hasil hitungan 700 x 20\$ = 14 juta. Untuk proses penyetoran uang dikirimkan ke rekening onel dengan nomor rekening : 0276 0103 1313 504 atas nama CONI AMELIA TESALONIKA dan penerimaan uang dikirimkan oleh rekening onel kerekening pendonor.

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Atb



B. Jenis permainan trio dengan contoh :

Get 5 JT ADM 150

Main/22 hari

1. 2000

2. 1700

3. 1300

Dengan artinya yaitu :

- Get 5 JT : artinya jumlah uang arisan Rp. 5.000.000,-.
- ADM 150 : artinya biaya administrasi untuk main arisan yang diterima oleh onel.
 - Main/22 hari : artinya pembayaran uang arisan dilaksanakan pada 22 hari berikutnya setelah orang pertama menerima arisan dihitung hari pertama sampai hari dua puluh dua.
- 1. 2000 : artinya uang Rp. 2.000.000,- uang onel sebagai peminjam.
- 2. 1700 : artinya uang Rp. 1.700.000,- uang pemain.
- 3. 1300 : artinya uang Rp. 1.300.000,- uang pemain.

Dengan permainannya yaitu tanggal 01 Januari 2020 onel sebagai peminjam menerima uang dari pendonor nomor 1 sebesar Rp. 1.700.000,- dan uang dari pendonor nomor 2 sebesar Rp. 1.300.000,- dan selanjutnya pada 22 hari kemudian di tanggal 22 Januari 2020 maka pendonor nomor 2 menerima uang dari onel Rp. 2.000.000,- dan uang dari pendonor nomor 3 dan selanjutnya pada 22 hari kemudian di tanggal 12 Februari 2020 maka pendonor nomor 3 menerima uang dari onel Rp. 2.000.000,- dan uang dari pendonor nomor 2. Untuk proses penyetoran uang dikirimkan ke rekening onel dengan nomor rekening : 0276 0103 1313 504 atas nama CONI AMELIA TESALONIKA dan penerimaan uang dikirimkan oleh rekening onel kerekening para pendonor.

Bahwa setelah mendapat penjelasan tersebut maka saksi korban MATILDA FITRI LETO pun mulai tergerak hati untuk mengikuti arisan tersebut sehingga saksi korban mulai main arisan dan awalnya pembayaran uang lancar sesuai tanggal jatuh tempo yang dibuat oleh terdakwa namun saat saksi mengikuti permainan arisan duet sebanyak 4 get yang masing-masing jatuh tempo tanggal, 7 Februari 2020, 12 Februari 2020, 8 Februari 2020, 11 Februari 2020 dan trio sebanyak 1 get yang jatuh tempo tanggal 26 Februari 2020 dengan jumlah uang sebesar Rp. 79.675.000,- (tujuh puluh sembilan juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagaimana bukti screen shot percakapan dan print out rekening koran saksi korban MATILDA FITRI LETO ke rekening BRI atas nama CONI AMELIA TESALONIKA nomor rekening : 0276 0103 1313 504 dengan rincian sesuai dengan permainan arisan yaitu :

1. Trio get 4jt/ 18 hari

Adm 100

1. 1900_21/1
2. 1100@Qorry Lake_8/2
3. 1000@Fitry Msglqwatambua_26/2

Pada tanggal 21 Januari 2020 saksi korban MATILDA FITRI LETO mengirimkan uang sebesar Rp. 1.100.000,- ke rekening : 0276 0103 1313 504 atas nama CONI AMELIA TESALONIKA

Dan selanjutnya di tanggal 08 Februari 2020 saksi korban MATILDA FITRI LETO mengirimkan lagi uang sebesar Rp. 1.000.000,- ke rekening : 0276 0103 1313 504 atas nama CONI AMELIA TESALONIKA untuk pembayaran uang arisan nomor 2 atas nama Qorry lake tetapi di tanggal 26 Februari 2020 terdakwa sebagai onel tidak mengirimkan uang kepada saksi korban MATILDA FITRI LETO sebesar Rp. 3.000.000,-

2. Duet 1'2 / 10 hari

Adm 35

50\$

1. 700
2. 500@Fitry Msglqwatambua

Pada tanggal 28 Januari 2020 saksi korban MATILDA FITRI LETO mengirimkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- dan Rp. 5.825.000,- total Rp. 25.825.000,- ke rekening: 0276 0103 1313 504 atas nama CONI AMELIA TESALONIKA tetapi pada saat jatuh tempo pada tanggal 7 Febursri 2020 terdakwa sebagai onel tidak mengirimkan uang arisan kepada korban MATILDA FITRI LETO sebesar Rp. 35.000.000,-

3. Duet 1'2 / 15 hari

Adm 35

45\$

1. 700 Om Barakk
2. 500@Fitry Msglqwatambua

Pada tanggal 28 Januari 2020 saksi korban MATILDA FITRI LETO memberikan uang tunai secara langsung kepada terdakwa CONI

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMELIA TESALONIKA Rp. 25.000.000,- di cafenya disaksikan oleh teman saksi korban BOY AI tetapi pada saat jatuh tempo pada tanggal 12 Februari 2020 terdakwa sebagai onel tidak mengirimkan uang arisan kepada korban MATILDA FITRI LETO sebesar Rp. 31.500.000,-

4. Duet 1'2 / 15 hari

Adm 35

15\$

1. 700 Onel Jaminan _1/2
2. 500@Fitry Mslugwatambua_8/2

Pada tanggal 29 Januari 2020 saksi korban MATILDA FITRI LETO mengirimkan uang sesar Rp. 8.025.000,- ke rekening : 0276 0103 1313 504 atas nama CONI AMELIA TESALONIKA tetapi pada saat jatuh tempo pada tanggal 08 Februari 2020 terdakwa sebagai onel tidak mengirimkan uang arisan kepada korban MATILDA FITRI LETO sebesar Rp. 10.500.000,-

5. Duet 1'2 / 10 hari

Adm 35

35\$

1. 700 Onel Jaminan _1/2
2. 500@Fitry Mslugwatambua_11/2

Pada tanggal 01 Februari 2020 saksi korban MATILDA FITRI LETO mengirimkan uang sebesar Rp. 18.725.000,- ke rekening: 0276 0103 1313 504 atas nama CONI AMELIA TESALONIKA tetapi pada saat jatuh tempo pada tanggal 11 Februsri 2020 terdakwa sebagai onel tidak mengirimkan uang arisan kepada korban MATILDA FITRI LETO sebesar Rp. 24.500.000,-

Sehingga total semua uang arisan yang sudah saksi korban MATILDA FITRI LETO kirimkan ke rekening onel dengan nomor rekening : 0276 0103 1313 504 atas nama CONI AMELIA TESALONIKA sebesar Rp. 79.675.000,- (tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan jumlah uang arisan yang seharusnya saksi korban terima dari terdakwa sebagai onel sesuai tanggal jatuh tempo seluruhnya sebesar Rp. 104.500.000,- (seratus empat juta lima ratus ribu rupiah) namun tidak dibayarkan oleh terdakwa sebagai onel arisan online DHELISYAN DHE.

Bahwa saksi korban MATILDA FITRI LETO tergerak hati untuk mengikuti arisan online DHELISYA DHE milik terdakwa CONI AMELIA

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Atb



TESALONIKA karena terdakwa menjanjikan bunga bila saksi korban memberikan uang arisan kepadanya dengan penjelasan cara bermain arisannya sehingga saksi korban tertarik namun setelah uang arisan saksi korban kirimkan kepada terdakwa, uang saksi korban beserta bunganya tidak dibayarkan oleh terdakwa kepada saksi korban sehingga saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke pihak Kepolisian untuk diproses secara hukum.

(2) saksi korban TITIN KRISTIANA NENO

Bahwa pada tahun 2019 awalnya saksi korban TITIN KRISTIANA NENO berteman dengsn terdakwa di aplikasi facebook dan saksi korban TITIN KRISTIANA NENO melihat postingan dan status terdakwa di facebook mengenai arisan online DHELISYA DHE milik terdakwa lalu saksi koban TITIN KRISTIANA NENO bertanya kepada terdakwa tentang arisan sehingga terdakwa mengundang saksi korban TITIN KRISTIANA NENO untuk masuk kedalam group arisan online DHELISYA DHE miliknya kemudian terdakwa menjelaskan bahwa bila saksi korban TITIN KRISTIANA NENO memberikan uang kepada terdakwa sebagai onel arisan online DHELISYA DHE sebanyak 1 juta maka 10 hari berikutnya saksi korban TITIN KRISTIANA NENO mendapatkan pengembalian uang arisan sebesar 1,5 juta, kemudian terdakwa menyampaikan jenis permainannya yaitu :

A. Permainan duet dengan contoh :

Duet 1.2/10 hari

admin 35

20\$

1.700 onel jaminan_27/1

2.500@Christin Talahatu Kilimandu_8/2

Dengan artinya yaitu :

- 1.2/10 hari : artinya jumlah uang arisan Rp. 1.200.000,- dan pembayaran uang arisan dilaksanakan pada 10 hari berikutnya setelah orang pertama menerima arisan dihitung hari pertama sampai hari kesepuluh.
- admin 35 : artinya biaya administrasi untuk main arisan yang diterima oleh onel (pemilik/penerima arisan).
- 20\$: artinya angka yang dibuat onel yang akan dikalikan dengan jumlah angka yang ditulis oleh peserta arisan sesuai urutan nomor satu dan nomor dua seperti contoh onel 700 x 20\$=14 juta maka uang tersebut diberikan kepada nomor dua dan nomor dua 500 x 20\$=10 juta



maka uang tersebut diberikan kepada nomor satu.

- 1. 700 onel jaminan_27/1 : artinya uang Rp. 700.000,- uang onel jaminan (peminjam) sebagai bagian dari uang arisan Rp. 1.200.000,- dan tanggal penerimaan uang arisan.
- 2.500@Christin Talahatu Kilimandu_8/2 : artinya uang Rp. 500.000,- uang pendonor sebagai bagian dari uang arisan Rp. 1.200.000,- dan tanggal penerimaan uang arisan.

Dengan permainannya yaitu tanggal 27 Januari 2020 onel sebagai peminjam menerima uang dari pendonor sebesar Rp. 10.000.000,- dari hasil hitungan $500 \times 20\$ = 10$ juta dan selanjutnya pada tanggal 8 Februari 2020 pendonor menerima uang dari onel sebesar Rp. 14.000.000,- dari hasil hitungan $700 \times 20\$ = 14$ juta. Untuk proses penyetoran uang dikirimkan ke rekening onel dengan nomor rekening : 0276 0103 1313 504 atas nama CONI AMELIA TESALONIKA dan penerimaan uang dikirimkan oleh rekening onel kerekening pendonor.

B. Jenis Permainan trio dengan contoh :

Get 5 JT ADM 150

Main/22 hari

1. 2000

2. 1700

3. 1300

Dengan artinya yaitu :

- Get 5 JT : artinya jumlah uang arisan Rp. 5.000.000,-.
- ADM 150 : artinya biaya administrasi untuk main arisan yang diterima oleh onel.
- Main/22 hari : artinya pembayaran uang arisan dilaksanakan pada 22 hari berikutnya setelah orang pertama menerima arisan dihitung hari pertama sampai hari dua puluh dua.
- 1. 2000 : artinya uang Rp. 2.000.000,- uang onel sebagai peminjam.
- 2. 1700 : artinya uang Rp. 1.700.000,- uang pemain.
- 3. 1300 : artinya uang Rp. 1.300.000,- uang pemain.

Dengan permainannya yaitu tanggal 01 Januari 2020 onel sebagai peminjam menerima uang dari pendonor nomor 1 sebesar Rp. 1.700.000,- dan uang dari pendonor nomor 2 sebesar Rp. 1.300.000,- dan selanjutnya pada 22 hari kemudian di tanggal 22 Januari 2020 maka pendonor nomor 2 menerima uang dari onel Rp. 2.000.000,- dan uang dari pendonor nomor 3



dan selanjutnya pada 22 hari kemudian di tanggal 12 Februari 2020 maka pendonor nomor 3 menerima uang dari onel Rp. 2.000.000,- dan uang dari pendonor nomor 2. Untuk proses penyetoran uang dikirimkan ke rekening onel dengan nomor rekening : 0276 0103 1313 504 atas nama CONI AMELIA TESALONIKA dan penerimaan uang dikirimkan oleh rekening onel kerekening para pendonor.

Bahwa setelah mendapat penjelasan tersebut maka saksi korban TITIN KRISTIANA NENO pun mulai tergerak hati untuk mengikuti arisan tersebut sehingga saksi korban mulai main arisan dan awalnya pembayaran uang lancar sesuai tanggal jatuh tempo yang dibuat terdakwa namun saat saksi korban mengikuti permainan arisan duet sebanyak 5 get dan tri sebanyak 1 get dengan jumlah uang sebesar Rp. 76.100.000 ,- (tujuh puluh enam juta seratus ribu rupiah) sebagaimana bukti screen shot percakapan dan print out rekening koran saksi korban TITIN KRISTIANA NENO ke rekening: 0276 0103 1313 504 atas nama CONI AMELIA TESALONIKA dengan rincian sesuai dengan permainan arisan yaitu :

1. Get 2,4 jt / 18 hari artinya get Rp. 2.400.000,-/ pembayaran uang arisan dilaksanakan pada 18 hari berikutnya setelah orang pertama (onel) menerima uang arisan di tanggal 24 Januari 2020 selanjutnya dihitung 18 hari kedepan sampai hari kedelapan belas barulah saksi korban TITIN KRISTIANA NENO yang menerima uang arisan.

Admin 100 artinya uang administrasi untuk onel sebesar RP. 100.000,-.

15\$ artinya jumlah slot yang akan dikalikan dengan jumlah uang yang ditulis onel sesuai nomor urut 1 dan 2.

1. 1.400 Onel jaminan_24/1 artinya dari onel Rp.1.400.000,- dikalikan 15 \$ sama dengan Rp. 21.000.000 yang harus dikirim oleh onel kepada saksi korban sesuai tanggal jatuh tempo saya di tanggal 01 Februari 2020

2. 1000@Mams Alzafran_1/2 artinya uang dari saksi korban sebesar Rp. 1.000.000,- dikali 15 \$ = 15.000.000,- ditambah biaya administrasi Rp. 100.000,- dikali 15 \$ = Rp. 1.500.000,- dengan total uang yang saksi korban kirim sebesar Rp. 16.500.000,-

2. Get 12,4 jt / 18 hari artinya get Rp. 2.400.000,-/ pembayaran uang arisan dilaksanakan pada 18 hari berikutnya setelah orang pertama/onel menerima uang arisan di tanggal 01 Februari 2020 selanjutnya dihitung 18 hari kedepan sampai hari kedelapan belas barulah saksi korban TITIN



KRISTIANA NENO yang menerima uang arisan.

Admin 100 artinya uang administrasi untuk onel sebesar Rp. 100.000,-.

10\$ artinya jumlah slot yang akan dikalikan dengan jumlah uang yang ditulis onel sesuai nomor urut 1 dan 2.

1. 1.400 lkbal 5/ Om Erwinn5_1/2 artinya dari onel Rp.1.400.000,- dikalikan 10 \$ sama dengan Rp. 14.000.000 yang harus dikirim oleh onel kepada saksi korban sesuai tanggal jatuh tempo saya di tanggal 01 Februari 2020
2. 1000@Mams Alzafran_18/2 artinya uang dari saksi korban sebesar Rp. 1.000.000,- dikali 10 \$ = 10.000.000,- ditambah biaya administrasi Rp. 100.000,- dikali 10 \$ = Rp. 1.000.000,- dengan total uang yang saksi korban kirim sebesar Rp. 11.500.000,-
3. Trio get 4 juta / 15 hari artinya get Rp. 4 000.000,-/ pembayaran uang arisan dilaksanakan pada 15 hari berikutnya setelah orang pertama/ onel menerima uang arisan tanggal 20 Januari 2020 selanjutnya dihitung 15 hari kedepan sampai hari ke lima belas barulah orang kedua terima uang arisan dan setelah lima belas hari berikutnya oarang ketiga yang menerima uang arisan.

Admin 100 artinya uang administrasi untuk onel sebesar Rp. 100.000,-.

1. 2000 dek ris_20/1 artinya uang dari onel Rp. 2.000.000,-nyang harus dikirim oleh onel kepada saksi korban sesuai tanggal jatuh tempo saya tanggal 04 Februari 2020.
2. 1000@Andri Karim_4/2 artinya uang dari saksi korban sebesar Rp. 1.000.000,- ditambah biaya administrasi Rp. 100.000, sehingga total uang yang saksi korban kirim sebesar Rp.1.100.000,-
3. 1000@Andri Karim_19/2 artinya uang dari saksi korban sebesar Rp. 1.000.000,- ditambah biaya administrasi Rp. 100.000, sehingga total uang yang saksi korban kirim sebesar Rp.1.100.000,-
4. Duet Get 12.000 / 22 hari artinya get Rp. 12.000.000,-/ pembayaran uang arisan dilaksanakan pada 22 hari berikutnya setelah orang pertama/ onel menerima uang arisan di tanggal 18 Januari 2020 selanjutnya dihitung 22 hari kedepan sampai hari kedelapan belas barulah saksi korban yang menerima uang arisan.

Admin 300 artinya uang administrasi untuk onel sebesar Rp. 300.000,-.

1\$ artinya jumlah slot yang akan dikalikan dengan jumlah uang yang ditulis onel sesuai nomor urut 1 dan 2.

1. 1.400 Onel Jaminan_18/1 artinya dari onel Rp.7.000.000,-



dikalikan 1 \$ sama dengan Rp. 7.000.000 yang harus dikirim oleh onel kepada saksi korban sesuai tanggal jatuh tempo saya di tanggal 09 Februari 2020

2. 5000@Mams Alzafran_9/2 artinya uang dari saksi korban sebesar Rp. 5.000.000,- dikali 1 \$ = 5.000.000,- ditambah biaya administrasi Rp. 300.000,- dikali 1 \$ = Rp. 300.000,- dengan total uang yang saksi korban kirim sebesar Rp. 5.300.000,-

5. Duet Get 12.500 / 22 hari artinya get Rp. 12.500.000,-/ pembayaran uang arisan dilaksanakan pada 22 hari berikutnya setelah orang pertama/onel menerima uang arisan di tanggal 15 Januari 2020 selanjutnya dihitung 22 hari kedepan sampai hari kedelapan belas barulah saksi korban yang menerima uang arisan.

Admin 300 artinya uang administrasi untuk onel sebesar RP. 300.000,-.

1\$ artinya jumlah slot yang akan dikalikan dengan jumlah uang yang ditulis onel sesuai nomor urut 1 dan 2.

1. 7500 Onel_15/1 artinya dari onel Rp.7.500.000,- dikalikan 2 \$ sama dengan Rp. 15.000.000 yang harus dikirim oleh onel kepada saksi korban sesuai tanggal jatuh tempo saya di tanggal 07 Februari 2020

2. 5000@Mams Alzafran_7/2 artinya uang dari saksi korban sebesar Rp. 5.000.000,- dikali 2 \$ = 5.000.000,- ditambah biaya administrasi Rp. 300.000,- dikali 2 \$ = Rp. 600.000,- dengan total uang yang saksi korban kirim sebesar Rp. 10.600.000,-

6. 23/2 Pinjaman Om Lalu 22 hari artinya pinjaman uang oleh onel kepada saksi korban sebesar Rp. 30.000.000,- yang saksi korban berikan kepada onel secara tunai di tanggal 25 Januari 2020 dan selanjutnya 22 hari berikutnya tanggal 23 Februari 2020 onel mengembalikan uang saksi korban sebesar Rp.45.000.000,-.

1. 30.000 Om Lalu _25/1 artinta Rp. 30.000.000,- yang saksi korban berikan tunai kepada onel di tanggal 25 Januari 2020

2. 45.000@ Moms Alafran_23/2 artinya uang Rp. 45.000.000,- yang harus onel bayarkan kepada saksi korban tanggal 23 Januari 2020

Sehingga total semua uang yang sudah saksi korban TITIN KRISTIANA NENO kirimkan ke rekening onel dengan nomor rekening : 0276 0103 1313 504 atas nama CONI AMELIA TESALONIKA sebesar Rp. 76.100.000,- (tujuh puluh enam juta seratus ribu rupiah) sedangkan jumlah uang arisan yang seharusnya saksi korban terima dari terdakwa sebagai onel sesuai tanggal jatuh tempo seluruhnya sebesar Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah)



namun tidak dibayarkan oleh terdakwa sebagai anel arisan online DHELISYA DHE.

Bahwa saksi korban TITIN KRISTIANA NENO tergerak hati untuk mengikuti arisan online DHELISYA DHE milik terdakwa CONI AMELIA TESALONIKA karena terdakwa menjanjikan bunga bila saksi korban memberikan uang arisan kepadanya dengan penjelasan cara bermain arisannya sehingga saksi korban tertarik namun setelah uang arisan saksi korban kirimkan kepada terdakwa melalui rekening terdakwa dan uang tersebut dalam penguasaannya hingga sampai waktu jatuh tempo bahkan sampai saat ini, uang saksi korban beserta bunganya tidak dibayarkan oleh terdakwa kepada saksi korban sehingga saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke pihak Kepolisian untuk diproses secara hukum.

(3) saksi korban IVONI FLADIANA HARTANTO

bahwa pada bulan januari 2020 awalnya saksi korban IVONI FLADIANA HARTANTO mendengar cerita dari teman yakni LIDYA ANGGRAINI tentang kegiatan arisan online DHELISYA DHE milik terdakwa CONI AMELIA TESALONIKA dan atas penyampaian tersebut maka saksi korban ikut bergabung dan saksi korban dikenalkan melalui pesan mesenger dengan terdakwa lalu terdakwa menyampaikan tentang cara bermain arisannya yaitu bila saksi korban memberikan uang kepada terdakwa sebagai onel arisan online DHELISYA DHE sebanyak 1 juta maka 10 hari berikutnya saksi korban TITIN KRISTIANA NENO mendapatkan pengembalian uang arisan sebesar 1,5 juta, kemudian terdakwa menyampaikan jenis permainannya yaitu:

A. Permainan duet dengan contoh :

Duet 1.2/10 hari

admin 35

20\$

1.700 onel jaminan_27/1

2.500@Christin Talahatu Kilimandu_8/2

Dengan artinya yaitu :

- 1.2/10 hari : artinya jumlah uang arisan Rp. 1.200.000,- dan pembayaran uang arisan dilaksanakan pada 10 hari berikutnya setelah orang pertama menerima arisan dihitung hari pertama sampai hari kesepuluh.
- admin 35 : artinya biaya administrasi untuk main arisan yang diterima oleh onel (pemilik/penerima arisan).
- 20\$: artinya angka yang dibuat onel yang akan dikalikan dengan



jumlah angka yang ditulis oleh peserta arisan sesuai urutan nomor satu dan nomor dua seperti contoh onel $700 \times 20\$ = 14$ juta maka uang tersebut diberikan kepada nomor dua dan nomor dua $500 \times 20\$ = 10$ juta maka uang tersebut diberikan kepada nomor satu.

- 1. 700 onel jaminan_27/1 : artinya uang Rp. 700.000,- uang onel jaminan (peminjam) sebagai bagian dari uang arisan Rp. 1.200.000,- dan tanggal penerimaan uang arisan.
- 2.500@ Ivon Hartanto _8/2 : artinya uang Rp. 500.000,- uang pendonor sebagai bagian dari uang arisan Rp. 1.200.000,- dan tanggal penerimaan uang arisan.

Dengan permainannya yaitu tanggal 27 Januari 2020 onel sebagai peminjam menerima uang dari pendonor sebesar Rp. 10.000.000,- dari hasil hitungan $500 \times 20\$ = 10$ juta dan selanjutnya pada tanggal 8 Februari 2020 pendonor menerima uang dari onel sebesar Rp. 14.000.000,- dari hasil hitungan $700 \times 20\$ = 14$ juta. Untuk proses penyetoran uang dikirimkan ke rekening onel dengan nomor rekening : 0276 0103 1313 504 atas nama CONI AMELIA TESALONIKA dan penerimaan uang dikirimkan oleh rekening onel kerekening pendonor.

B. Jenis Permainan trio dengan contoh :

Get 5 JT ADM 150

Main/22 hari

1. 2000

2. 1700

3. 1300

Dengan artinya yaitu :

- Get 5 JT : artinya jumlah uang arisan Rp. 5.000.000,-.
- ADM 150 : artinya biaya administrasi untuk main arisan yang diterima oleh onel.
- Main/22 hari : artinya pembayaran uang arisan dilaksanakan pada 22 hari berikutnya setelah orang pertama menerima arisan dihitung hari pertama sampai hari dua puluh dua.
- 1. 2000 : artinya uang Rp. 2.000.000,- uang onel sebagai peminjam.
- 2. 1700 : artinya uang Rp. 1.700.000,- uang pemain.
- 3. 1300 : artinya uang Rp. 1.300.000,- uang pemain.

Dengan permainannya yaitu tanggal 01 Januari 2020 onel sebagai peminjam menerima uang dari pendonor nomor 1 sebesar Rp. 1.700.000,-



dan uang dari pendonor nomor 2 sebesar Rp. 1.300.000,- dan selanjutnya pada 22 hari kemudian di tanggal 22 Januari 2020 maka pendonor nomor 2 menerima uang dari onel Rp. 2.000.000,- dan uang dari pendonor nomor 3 dan selanjutnya pada 22 hari kemudian di tanggal 12 Februari 2020 maka pendonor nomor 3 menerima uang dari onel Rp. 2.000.000,- dan uang dari pendonor nomor 2. Untuk proses penyetoran uang dikirimkan ke rekening onel dengan nomor rekening : 0276 0103 1313 504 atas nama CONI AMELIA TESALONIKA dan penerimaan uang dikirimkan oleh rekening onel kerekening para pendonor.

Bahwa setelah mendapat penjelasan tersebut maka saksi korban IVONI FLADIANA HARTANTO pun mulai tergerak hati untuk mengikuti arisan tersebut sehingga saksi korban mulai main arisan dan awalnya pembayaran uang lancar sesuai tanggal jatuh tempo yang dibuat terdakwa namun saat saksi korban mengikuti permainan arisan trio sebanyak 4 get dengan jumlah uang sebesar Rp. 5.750.000 ,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana bukti screen shot percakapan dan print out rekening koran saksi korban IVONI FLADIANA HARTANTO ke rekening: 0276 0103 1313 504 atas nama CONI AMELIA TESALONIKA dengan rincian sesuai dengan permainan arisan yaitu :

1. Trio get 4jt/ 12 hari

Adm 100

1. 2000>>24/1
2. 1000@Ivon Hartanto>>5/2
3. 1000@Fitria Lan>>17/2

saksi korban mengirimkan uang sebesar Rp. 1.100.000,- ke rekening : 461 701 028 626 532 atas nama IVONI FLADIANA HARTANTO di tanggal 24 Januari 2020 ke rekening : 0276 0103 1313 504 atas nama CONI AMELIA TESALONIKA untuk tetapi di tanggal 05 Maret 2020 terdakwa sebagai onel tidak mengirimkan uang arisan kepada saksi korban MATILDA FITRI LETO sebesar Rp. 3.000.000,-

sehingga saksi korban tersebut yang belum dikirimkan onel, saksi korban pakai untuk ikut main arisan lagi di get yang baru yaitu get 4 juta /15hari.

2. Trio get 4jt/ 15 hari

Adm 100

1. 2000 om nndo24/1
2. 1000@Fitria Lan>>19/2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1000@Ivon Hartanto>>5/3

saksi korban tidak mengirimkan uang sebesar Rp. 1.150.000,- di tanggal 04 Februari 2020 karena saksi korban langsung potong uang yang masih ada di onel sebesar Rp. 3.000.000,- sesuai dengan get trio get 4jt/12 hari sehingga uang saksi korban masih tersisa Rp. 1.850.000,- di onel namun onel juga tidak kirimkan uang tersebut, sehingga saksi korban ikut lagi arisan dengan get yang baru.

3. Trio get 4jt/ 18 hari

Adm 100

1. 1900 zizi>>17/1

2. 1100@Ivon Hartanto>>4/2

3. 1000@Erfi K. Letor >>22/2

saksi korban mengirimkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- lewat atm bank NTT milik teman saksi korban dengan nomor rekening : 02802150000043 atas nama IRMA ALING NAULIEM di tanggal 17 Januari ke rekening : 0276 0103 1313 504 atas nama CONI AMELIA TESALONIKA tetapi di tanggal 04 Maret 2020 onel tersebut tidak mengirimkan uang arisan kepada saksi korban sebesar Rp. 1.900.000,-

4. Trio get 4jt/ 12 hari

Adm 100

1. 2000>>24/1

2. 1000@Ivon Hartanto>>7/2

3. 1000@Ivon Hartanto>>19/2

saksi korban mengirimkan uang sebesar Rp. 2.300.000,- dari rekening BRI saya dengan nomor rekening : 461 701 028 626 532 atas nama IVONI FLADIANA HARTANTO di tanggal 26 Januari 2020 ke rekening suami terdakwa yakni bank BRI : 0505 3904 40 atas nama BPK I KM AGUS ARYA SUCITA tetapi di tanggal 07 Februari 2020 onel tidak mengirimkan uang arisan kepada saksi korban Rp. 2.000.000,- dan juga tanggal 19 Februari 2020 onel tidak mengirimkan uang arisan kepada saksi korban Rp. 2.000.000,-

Sehingga total uang arisan yang sudah saksi korban IVONI FLADIANA HARTANTO kirimkan ke rekening onel dengan nomor rekening : 0276 0103 1313 504 atas nama CONI AMELIA TESALONIKA sebesar Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan jumlah uang arisan yang seharusnya saksi korban terima dari terdakwa sebagai onel sesuai tanggal jatuh tempo seluruhnya sebesar Rp.

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Atb



10.750.000,- (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun tidak dibayarkan oleh terdakwa sebagai anel arisan online DHELISYA DHE.

Bahwa saksi korban IVONI FLADIANA HARTANTO tergerak hati untuk mengikuti arisan online DHELISYA DHE milik terdakwa CONI AMELIA TESALONIKA karena terdakwa menjanjikan bunga bila saksi korban memberikan uang arisan kepadanya dengan penjelasan cara bermain arisannya sehingga saksi korban tertarik namun setelah uang arisan saksi korban kirimkan kepada terdakwa, uang saksi korban beserta bunganya tidak dibayarkan oleh terdakwa kepada saksi korban sehingga saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke pihak Kepolisian untuk diproses secara hukum.

(4) saksi korban CHRISTIN J. KILIMANDU alias CHRISTIN

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal sebelumnya pada tahun 2019 ketika saksi korban CHRISTIN J. KILIMANDU alias CHRISTIN diberitahukan oleh saksi TITIN CHRISTIN tentang kegiatan arisan online bernama DHELISYA DHE milik terdakwa CONI AMELIA TESALONIKA, dan atas penyampaian tersebut maka saksi korban CHRISTIN J. KILIMANDU alias CHRISTIN ikut bergabung dengan arisan online tersebut dan saksi korban CHRISTIN J. KILIMANDU alias CHRISTIN dikenalkan melalui pesan messenger dengan terdakwa lalu terdakwa menyampaikan tentang cara bermain arisannya yaitu bila saksi korban CHRISTIN J. KILIMANDU alias CHRISTIN memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) maka 10 hari berikutnya saksi korban CHRISTIN J. KILIMANDU alias CHRISTIN akan mendapatkan pengembalian uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu setengah juta rupiah) dan disampaikan jenis-jenis permainannya yaitu :

A. Permainan duet dengan contoh :

Duet 1.2/10 hari

admin 35

20\$

1.700 onel jaminan_27/1

2.500@Christin Talahatu Kilimandu_8/2

Dengan artinya yaitu :

- 1.2/10 hari : artinya jumlah uang arisan Rp. 1.200.000,- dan pembayaran uang arisan dilaksanakan pada 10 hari berikutnya setelah orang pertama menerima arisan dihitung hari pertama sampai hari



kesepuluh.

- admin 35 : artinya biaya administrasi untuk main arisan yang diterima oleh onel (pemilik/penerima arisan).
- 20\$: artinya angka yang dibuat onel yang akan dikalikan dengan jumlah angka yang ditulis oleh peserta arisan sesuai urutan nomor satu dan nomor dua seperti contoh onel 700 x 20\$=14 juta maka uang tersebut diberikan kepada nomor dua dan nomor dua 500 x 20\$=10 juta maka uang tersebut diberikan kepada nomor satu.
- 1. 700 onel jaminan_27/1 : artinya uang Rp. 700.000,- uang onel jaminan (peminjam) sebagai bagian dari uang arisan Rp. 1.200.000,- dan tanggal penerimaan uang arisan.
- 2.500@Christin Talahatu Kilimandu_8/2 : artinya uang Rp. 500.000,- uang pendonor sebagai bagian dari uang arisan Rp. 1.200.000,- dan tanggal penerimaan uang arisan.

Dengan permainannya yaitu tanggal 27 Januari 2020 onel sebagai peminjam menerima uang dari pendonor sebesar Rp. 10.000.000,- dari hasil hitungan $500 \times 20\$ = 10$ juta dan selanjutnya pada tanggal 8 Februari 2020 pendonor menerima uang dari onel sebesar Rp. 14.000.000,- dari hasil hitungan $700 \times 20\$ = 14$ juta. Untuk proses penyetoran uang dikirimkan ke rekening onel dengan nomor rekening : 0276 0103 1313 504 atas nama CONI AMELIA TESALONIKA dan penerimaan uang dikirimkan oleh rekening onel kerekoning pendonor.

B. Permainan trio dengan contoh :

Get 5 JT ADM 150

Main/22 hari

1. 2000

2. 1700

3. 1300

Dengan artinya yaitu :

- Get 5 JT : artinya jumlah uang arisan Rp. 5.000.000,-.
- ADM 150 : artinya biaya administrasi untuk main arisan yang diterima oleh onel.
 - Main/22 hari : artinya pembayaran uang arisan dilaksanakan pada 22 hari berikutnya setelah orang pertama menerima arisan dihitung hari pertama sampai hari dua puluh dua.
- 1. 2000 : artinya uang Rp. 2.000.000,- uang onel sebagai



peminjam.

- 2. 1700 : artinya uang Rp. 1.700.000,- uang pemain.
- 3. 1300 : artinya uang Rp. 1.300.000,- uang pemain.

Dengan permainannya yaitu tanggal 01 Januari 2020 onel sebagai peminjam menerima uang dari pendonor nomor 1 sebesar Rp. 1.700.000,- dan uang dari pendonor nomor 2 sebesar Rp. 1.300.000,- dan selanjutnya pada 22 hari kemudian di tanggal 22 Januari 2020 maka pendonor nomor 2 menerima uang dari onel Rp. 2.000.000,- dan uang dari pendonor nomor 3 dan selanjutnya pada 22 hari kemudian di tanggal 12 Februari 2020 maka pendonor nomor 3 menerima uang dari onel Rp. 2.000.000,- dan uang dari pendonor nomor 2. Untuk proses penyetoran uang dikirimkan ke rekening onel dengan nomor rekening : 0276 0103 1313 504 atas nama CONI AMELIA TESALONIKA dan penerimaan uang dikirimkan oleh rekening onel kerekening para pendonor.

Bahwa setelah mendapat penjelasan tersebut maka saksi korban CHRISTIN J. KILIMANDU alias CHRISTIN pun mulai tergerak hati untuk mengikuti arisan tersebut sehingga saksi korban CHRISTIN J. KILIMANDU alias CHRISTIN mulai main arisan sejak bulan Oktober 2019 dan awalnya pembayaran uang lancar sesuai tanggal jatuh tempo yang dibuat oleh terdakwa namun saat saksi korban CHRISTIN J. KILIMANDU alias CHRISTIN mengikuti permainan arisan duet dan pinjam pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 dan tanggal 28 Januari 2020 serta hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 dan tanggal 30 Januari 2020 sebanyak 5 (lima) kali dengan jumlah uang sebesar Rp. 94.950.000,- (sembilan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana bukti screen shot percakapan dan print out rekening koran saksi korban CHRISTIN J. KILIMANDU alias CHRISTIN dengan rincian sesuai dengan permainan arisan yaitu :

1. Get 1'2 / 10 hari

Adm 35

20\$

1. 700 Onel jaminan_21/1
2. 500@Christin Talahatu Kilimandu_31/1

Saksi korban kirimkan uang sebesar Rp. 10.700.000,- di tanggal 21 Januari 2020 ke rekening : 0276 0103 1313 504 atas nama CONI AMELIA TESALONIKA tetapi di tanggal 31 Januari 2020 onel tersebut tidak mengirimkan uang arisan saksi korban sebesar Rp. 14.000.000,-.

2. Pinjam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 30.000 Om Ricky_23/1

2. 45.000 Christin Talahatu Kilimandu_15/2

Saksi korban kirimkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- di tanggal 23 Januari 2020 ke rekening : 0276 0103 1313 504 atas nama CONI AMELIA TESALONIKA tetapi di tanggal 15 Februari 2020 onel tersebut tidak mengirimkan uang saksi korban sebesar Rp.45.000.000,-.

3. Get 2'4 / 23 hari

Adm 100

20\$

1. 1.400 Onel Jaminan_28/1

2. 1.000 Christin Talahatu Kilimandu_20/2

Saksi korban kirimkan uang sebesar Rp. 22.000.000,- di tanggal 28 Januari 2020 ke rekening : 0276 0103 1313 504 atas nama CONI AMELIA TESALONIKA tetapi di tanggal 20 Februari 2020 onel tersebut tidak mengirimkan uang arisan saksi korban sebesar Rp. 28.000.000,-.

4. Get 1'2 / 10 hari

Adm 35

50\$

1. 700 Onel jaminan_30/1

2. 500 Christin Talahatu Kilimandu_9/2

Seharusnya saksi korban kirimkan uang sebesar Rp. 26.750.000,- di tanggal 30 Januari 2020 ke rekening : 0276 0103 1313 504 atas nama CONI AMELIA TESALONIKA tetapi uang saksi korban masih berada di onel sebesar Rp. 10.500.000,- yang merupakan uang arisan saksi korban dari :

Get 1'2 / 10 hari

Adm 35

15\$

1. 700 Onel jaminan_20/1

2. 500 Christin Talahatu Kilimandu_30/1

Dari Get tersebut tidak dibayarkan uang saksi korban sehingga uang yang seharusnya saksi korban kirim Rp. 26.750.000,- dikurangi uang saksi korban yang belum dibayarkan Rp. 10.500.000,- sama dengan Rp. 16.250.000,- itulah uang yang harus saksi korban kirim ke onel dan masih ditambah dengan uang di get selanjutnya dan ditanggal 9 Februari 2020 seharusnya saksi korban mendapatkan uang arisan sebesar Rp. 35.000.000,- tetapi dari onel tidak mengirimkannya.

5. Get 2'4 / 18 hari

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adm 100

20\$

1. 1.400 Onel jaminan_30/1
2. 1.000 Christin Talahatu_17/2

Saksi korban kirimkan uang di tanggal 30 Januari 2020 ke rekening : 0276 0103 1313 504 atas nama CONI AMELIA TESALONIKA sebesar Rp. 22.000.000,- ditambah dengan Rp. 16.250.000,- sama dengan Rp. 38.250.000,- tetapi dikurangi uang saksi korban yang masih ada di Onel sebesar Rp. 6.000.000,- (terdiri dari uang saksi korban di onel yang belum dibayarkan dari 3 arisan Trio masing-masing sebesar 2 juta) sehingga total uang yang saksi korban kirimkan ke rekening onel adalah sebesar Rp.32.250.000,- dan setelah tanggal 17 Februari 2020 seharusnya saksi korban menerima uang arisan sebesar Rp. 28.000.000,- tetapi dari onel tidak mengirimkannya.

Sehingga total semua uang yang sudah saksi korban kirimkan ke rekening onel dengan nomor rekening : 0276 0103 1313 504 atas nama CONI AMELIA TESALONIKA sebesar Rp. 94.950.000,- sedangkan seharusnya saksi korban terima uang arisan beserta bunganya dari terdakwa sesuai tanggal jatuh tempo tetapi tidak dibayarkan terdakwa.

Bahwa saksi korban sampai tergiur dan mengikuti arisan online DHELISYA DHE milik terdakwa CONI AMELIA TESALONIKA karena terdakwa menjanjikan bunga bila saksi korban memberikan uang arisan kepadanya dengan penjelasan cara bermain arisannya sehingga saksi korban tertarik namun setelah uang arisan saksi korban kirimkan kepada terdakwa, uang saksi korban beserta bunganya tidak dibayarkan oleh terdakwa kepada saksi korban sehingga saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke pihak Kepolisian untuk diproses secara hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Matilda Fitri Leto alias Fitri , dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi karena ada masalah arisan online.
 - Bahwa terjadinya masalah arisan online ini pada bulan Februari 2020.

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengirimkan uang ke rekening milik terdakwa Coni Aleミア Tesalonikan namun sampai dengan saat ini uang saksi tidak dikembalikan.
- Bahwa saksi transfer uang melalui ATM ke rekening milik terdakwa Coni Amelia Tesalonika, lalu 10 hari kemudian saksi akan mendapat uang pokok ditambah bunga.
 - o Awalnya saksi ikut Duet dengan perhitungan sebagai berikut :
 - o Pertama saksi setor Rp. 500.000,- dengan uang administrasi Rp. 35.000,- ke rekening milik Onel (terdakwa Coni Amelia Tesalonika) dan setelah 10 hari kemudian saksi menerima uang sebesar Rp. 700.000,-
 - o Kedua saksi setor Rp. 1.000.000,- dan setelah 10 hari kemudian saksi akan menerima Rp. 1.400.000,-
 - o Ketiga saksi setor Rp 5.000.000,- di tambah dengan uang administrasi Rp. 350.000,- dan 10 hari kemudian saksi akan menerima Rp. 7.000.000,-
 - o Keempat saksi setor Rp. 17.400.000,- ditambah dengan uang administrasi Rp. 350.000 dan sepuluh hari kemudian saksi akan menerima Rp.24.500.000,-
 - o Kelima bulan Februari 2020 saya setor 95 slot x Rp.700.000 namun sampai dengan saat ini saksi tidak terima;
- Bahwa awalnya saksi terima lancar namun setelah saksi ikut Duet 4 get dan Trio 1 get dengan jumlah uang yang saksi kirimkan ke rekening milik Onel (terdakwa Coni Amelia Tesalonika) sebesar Rp. 79.675.000,- namun sampai tanggal jatuh tempo uang tersebut tidak dikirimkan kepada saksi .
- Bahwa Saksi pernah menghubungi namun tanggapan terdakwa katanya sabar
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.
- 2. Saksi Titin Kristiana Neno alias Titin dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi karena ada masalah arisan online.
 - Bahwa terjadinya masalah arisan online ini pada bulan Februari 2020.
 - Bahwa Korbannya adalah saksi sendiri (Titin Kristiana Neno) pelakunya adalah terdakwa ;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mau memberikan uang akan tetapi setelah di jelaskan oleh terdakwa Coni Amelia Tesalonika sehingga saksi tertarik dan memberikan uang untuk ikut arisan online tersebut.

Halaman 41 dari 60 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa caranya transfer melalui ATM kepada rekening milik terdakwa Coni Amelia Tesalonika.
- Bahwa saksi mengalami kerugian uang sebesar Rp. 75.600.000,- (tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada banyak orang yang menjadi korban selain saksi .
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya .

3. Saksi Astri Pasti Syarif alias Astri dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi karena ada masalah arisan online.
- Bahwa terjadinya masalah arisan online ini pada bulan Februari 2020.
- Bahwa Korbannya adalah saksi sendiri (Titin Kristiana Neno) pelakunya adalah terdakwa ;
- Bahwa Saksi ada mengirimkan uang ke rekening milik terdakwa Coni Alemia Tesalonikan namun sampai dengan saat ini uang saksi tidak dikembalikan.
- Bahwa setelah saksi transfer uang melalui ATM ke rekening milik terdakwa Coni Amelia Tesalonika, lalu 10 hari kemudian saksi akan mendapat uang pokok ditambah bunga.
- Bahwa saksi mendapat informasi arisan online ini dari terdakwa sendiri .
- Bahwa awalnya saksi menyetero uang sebesar Rp. 500.000,- yang artinya saksi sudah tercatat sebagai anggota.
 - Awalnya saksi ikut Duet dengan perhitungan sebagai berikut :
 - Pertama saksi setor Rp. 500.000,- dengan uang administrasi Rp. 35.000,- ke rekening milik Onel (terdakwa Coni Amelia Tesalonika) dan setelah 10 hari kemudian saksi menerima uang sebesar Rp. 700.000,-
 - Kedua saksi setor Rp. 1.000.000,- dan setelah 10 hari kemudian saksi akan menerima Rp. 1.400.000,-
 - Ketiga saksi setor Rp 5.000.000,- di tambah dengan uang administrasi Rp. 350.000,- dan 10 hari kemudian saya akan menerima Rp. 7.000.000,-
 - Keempat saksi setor Rp. 17.400.000,- ditambah dengan uang administrasi Rp. 350.000 dan sepuluh hari kemudian saksi akan menerima Rp.24.500.000,-
 - Kelima bulan Februari 2020 saksi setor 95 slot x Rp.700.000 namun sampai dengan saat ini saksi tidak terima;
 - Bahwa awalnya terima lancar namun setelah saksi ikut Duet 4 get dan Trio 1 get dengan jumlah uang yang saksi kirimkan ke rekening milik Onel (terdakwa

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Coni Amelia Tesalonika) namun sampai tanggal jatuh tempo uang tersebut tidak dikirimkan kepada saksi.

- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah sebesar Rp. 25.580.000.
- Bahwa saksi pernah menghubungi namun tanggapan terdakwa katanya sabar.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi Klara Tety dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi karena ada masalah arisan online.
- Bahwa terjadinya masalah arisan online ini pada bulan Februari 2020.
- Bahwa Korbannya adalah saksi sendiri pelakunya adalah terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mau memberikan uang akan tetapi setelah di jelaskan oleh terdakwa Coni Amelia Tesalonika sehingga saksi tertarik dan memberikan uang untuk ikut arisan online tersebut.
- Bahwa Saksi ada mengirimkan uang ke rekening milik terdakwa Coni Alemia Tesalonikan namun sampai dengan saat ini uang saksi tidak dikembalikan.
- Bahwa Saksi mengalami kerugian uang sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

5. Saksi Winda Damayanti Putri dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi karena ada masalah arisan online.
- Bahwa terjadinya masalah arisan online ini pada bulan Februari 2020.
- Bahwa Korbannya adalah saksi sendiri pelakunya adalah terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mau memberikan uang akan tetapi setelah di jelaskan oleh terdakwa Coni Amelia Tesalonika sehingga saksi tertarik dan memberikan uang untuk ikut arisan online tersebut.
- Bahwa Saksi ada mengirimkan uang ke rekening milik terdakwa Coni Alemia Tesalonikan namun sampai dengan saat ini uang saksi tidak dikembalikan.
- Bahwa saksi mengalami kerugian uang sebesar Rp. 43.300.000,- (empat puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) .
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

6. Saksi Ernawati K. Suparno dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi karena ada masalah arisan online.
- Bahwa terjadinya masalah arisan online ini pada bulan Februari 2020.
- Bahwa Korbannya adalah saksi sendiri pelakunya adalah terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mau memberikan uang akan tetapi setelah di jelaskan oleh terdakwa Coni Amelia Tesalonika sehingga saksi tertarik dan memberikan uang untuk ikut arisan online tersebut.
- Bahwa Saksi ada mengirimkan uang ke rekening milik terdakwa Coni Alemia Tesalonikan namun sampai dengan saat ini uang saksi tidak dikembalikan.
- Bahwa Saksi mengalami kerugian uang sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

7. Saksi Marlince Ratu Dabbo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi karena ada masalah arisan online.
- Bahwa terjadinya masalah arisan online ini pada bulan Februari 2020.
- Bahwa Korbannya adalah saksi sendiri pelakunya adalah terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mau memberikan uang akan tetapi setelah di jelaskan oleh terdakwa Coni Amelia Tesalonika sehingga saksi tertarik dan memberikan uang untuk ikut arisan online tersebut.
- Bahwa Saksi ada mengirimkan uang ke rekening milik terdakwa Coni Alemia Tesalonikan namun sampai dengan saat ini uang saksi tidak dikembalikan.
- Bahwa saksi mengalami kerugian uang sebesar Rp. 9.150.000,- (Sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

8. Saksi Christin J. Kilimandu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi karena ada masalah arisan online.
- Bahwa terjadinya masalah arisan online ini pada bulan Februari 2020.
- Bahwa Korbannya adalah saksi sendiri pelakunya adalah terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mau memberikan uang akan tetapi setelah di jelaskan oleh terdakwa Coni Amelia Tesalonika sehingga saksi tertarik dan memberikan uang untuk ikut arisan online tersebut.
- awalnya saksi ikut Duet dengan perhitungan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama saksi setor Rp. 500.000,- dengan uang administrasi Rp. 35.000,- ke rekening milik Onel (terdakwa Coni Amelia Tesalonika) dan setelah 10 hari kemudian saksi menerima uang sebesar Rp. 700.000,-
- Kedua saksi setor Rp. 1.000.000,- dan setelah 10 hari kemudian saksi akan menerima Rp. 1.400.000,-
- Ketiga saksi setor Rp 5.000.000,- di tambah dengan uang administrasi Rp. 350.000,- dan 10 hari kemudian saksi akan menerima Rp. 7.000.000,-
- Keempat saksi setor Rp. 17.400.000,- ditambah dengan uang administrasi Rp. 350.000 dan sepuluh hari kemudian saksi akan menerima Rp.24.500.000,-
- Kelima bulan Februari 2020 saya setor 95 slot x Rp.700.000 namun sampai dengan saat ini saksi tidak terima;
- Bahwa Saksi ada mengirimkan uang ke rekening milik terdakwa Coni Amelia Tesalonika namun sampai dengan saat ini uang saksi tidak dikembalikan.
- Bahwa saksi mengalami kerugian uang sebesar Rp. 9.150.000,- (Sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

9. Saksi Ivoni Fladiana Hartanto , dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi juga mengikuti arisan yang diadakan oleh terdakwa CONI AMELIA TESALONIKA dan awal permainannya berjalan dengan baik tetapi setelah saksi kirimkan uang arisan sebesar Rp. 5.750.000,- tetapi setelah tanggal jatuh tempo saksi tidak dibayarkan uang arisan saksi oleh CONI AMELIA TESALONIKA sehingga saksi mengalami kerugian.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan saudari CONI AMELIA TESALONIKA sejak tanggal 22 Oktober tahun 2019.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang membuat saksi tergiur karena CONI AMELIA TESALONIKA menjanjikan bunga bila saksi memberikan uang arisan kepadanya padahal setelah uang arisan saksi kirimkan tetapi uang saksi beserta bunganya tidak dibayarkan oleh CONI AMELIA TESALONIKA kepada saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa cara penjelasannya yaitu CONI AMELIA TESALONIKA mengatakan kalau saksi mengikuti arisannya maka harus memberikan uang dan akan dikembalikan uang saksi disertai dengan

Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Atb



bunga sehingga atas penyampaian tersebut membuat saksi tergerak hati untuk memberikan uang saksi akan tetapi setelah saksi berikan uang saksi untuk mengikuti arisan tersebut namun setelah tanggal jatuh tempo uang arisan saksi tidak dibayarkan baik uang pokok saksi maupun bunganya seperti yang dijanjikannya sehingga saksi sudah dirugikan akibat perbuatan CONI AMELIA TESALONIKA.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa keuntungan yang akan saksi dapatkan bila saksi mendapatkan uang arisan sesuai tanggal jatuh tempo maka CONI AMELIA TESALONIKA akan memberikan saksi uang arisan beserta dengan bunganya tetapi keuntungan tersebut belum saksi terima tetapi uang arisan saksi sudah diterima oleh CONI AMELIA TESALONIKA

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli , yang keterangannya dibacakan sebagai berikut

1. Ahli DR. PIUS BERE, S.H., M.Hum yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Sesuai dengan kronologis kasus ini, jika perbuatan terlapor CONI AMELIA TESALONIKA dikaitkan dengan unsur-unsur Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP dapat Ahli jelaskan sebagai berikut :

Pasal 378 KUHP

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Mencermati rumusan norma hukum dalam ketentuan Pasal 378 KUHP di atas, sesungguhnya terdapat beberapa unsur yaitu:

1. unsur “barang siapa”.; jika dikaitkan dengan kasus ini maka unsur barang siapa terpenuhi yakni terlapor CONI AMELIA TESALONIKA.
2. unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”; dikaitkan dengan kasus ini terpenuhi karena terlapor CONI AMELIA TESALONIKA telah mengajak dan bersepakat dengan para korban yaitu , MATILDA FITRI LETO TITIN KRISTIANA NENO, dan



IVONI FLADIANA HARTANTO untuk melakukan arisan dan para korban tergabung dalam group arisan online milik terlapor CONI AMELIA TESALONIKA dengan nama group arisan "DHELISYA DHE". Para korban telah memenuhi semua kewajibannya terhadap CONI AMELIA TESALONIKA dengan cara mentransfer uang ke rekening CONI AMELIA TESALONIKA dengan rincian dari MATILDA FITRI LETO uang sebanyak Rp. 79.775.000,- (tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)., dari TITIN KRISTIANA NENO uang sebanyak Rp. 73.600.000,- (tujuh puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah). dan dari IVONI FLADIANA HARTANTO uang sebanyak Rp. 6.450.000,- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Namun ketika tiba waktunya justru CONI AMELIA TESALONIKA tidak memenuhi kewajibannya terhadap para korban, untuk membayar arisan disertai dengan bunganya sesuai yang diperjanjikan pada saat jatuh tempo, dengan demikian perbuatan CONI AMELIA TESALONIKA hanya untuk menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan para korban.

3. unsur "secara melawan hukum"; dikaitkan dengan kasus ini terpenuhi karena terlapor CONI AMELIA TESALONIKA telah melanggar kesepakatan yang dibuatnya bersama dengan para korban yaitu , MATILDA FITRI LETO TITIN KRISTIANA NENO, dan IVONI FLADIANA HARTANTO yang tergabung dalam group arisan online milik terlapor CONI AMELIA TESALONIKA dengan nama group arisan "DHELISYA DHE", yakni para korban telah memenuhi semua kewajibannya terhadap CONI AMELIA TESALONIKA namun ketika tiba waktunya justru CONI AMELIA TESALONIKA tidak memenuhi kewajibannya terhadap para korban, untuk membayar arisan disertai dengan bunganya sesuai yang diperjanjikan pada saat jatuh tempo., Perbuatan CONI AMELIA TESALONIKA hanya untuk menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan para korban dengan cara menipu atau berbohong.

4. unsur "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan"; dikaitkan dengan kasus ini terpenuhi karena terlapor CONI AMELIA TESALONIKA telah melakukan kebohongan terhadap para korban yaitu , MATILDA FITRI LETO TITIN KRISTIANA NENO, dan IVONI FLADIANA HARTANTO yang tergabung dalam group arisan online



milik terlapor CONI AMELIA TESALONIKA dengan nama group arisan "DHELISYA DHE", yakni para korban telah memenuhi semua kewajibannya terhadap CONI AMELIA TESALONIKA namun ketika tiba waktunya CONI AMELIA TESALONIKA tidak memenuhi kewajibannya terhadap para korban, untuk membayar arisan disertai dengan bunganya sesuai yang diperjanjikan pada saat jatuh tempo, dengan demikian perbuatan CONI AMELIA TESALONIKA hanya untuk menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan para korban dengan melakukan kebohongan.

5. unsur "menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang". dikaitkan dengan kasus ini terpenuhi karena terlapor CONI AMELIA TESALONIKA telah menggerakkan dengan cara mengajak dan bersepakat dengan para korban yaitu , MATILDA FITRI LETO TITIN KRISTIANA NENO, dan IVONI FLADIANA HARTANTO untuk melakukan arisan dan para korban tergabung dalam group arisan online milik terlapor CONI AMELIA TESALONIKA dengan nama group arisan "DHELISYA DHE". Para korban telah memenuhi semua kewajibannya terhadap CONI AMELIA TESALONIKA dengan cara mentransfer uang ke rekening CONI AMELIA TESALONIKA dengan rincian dari MATILDA FITRI LETO uang sebanyak Rp. 79.775.000,- (tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)., dari TITIN KRISTIANA NENO uang sebanyak Rp. 73.600.000,- (tujuh puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah). dan dari IVONI FLADIANA HARTANTO uang sebanyak Rp. 6.450.000,- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Namun ketika tiba waktunya justru CONI AMELIA TESALONIKA tidak memenuhi kewajibannya terhadap para korban, untuk membayar arisan disertai dengan bunganya sesuai yang diperjanjikan pada saat jatuh tempo, dengan demikian perbuatan CONI AMELIA TESALONIKA hanya untuk menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan para korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah tahu dan mengerti isi dakwaan Penuntut Umum , benar dakwaan penuntut umum tersebut .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui dihadirkan sebagai terdakwa karena ada masalah arisan online.
- Bahwa terjadinya masalah arisan online ini pada bulan Februari 2020.
- Bahwa yang menjadi Masalah karena uang milik para peserta arisan tidak dapat terdakwa dikembalikan.
- Bahwa Nama grup arisan online adalah "LISTYA DEWI ARISOL" dan nama messenger adalah "DHELISYA DHE
- Bahwa kapasitas terdakwa sebagai Admin dengan tugas terdakwa membuka grup arisan, menerima dana arisan dari semua peserta arisan kemudian mencairkan dana tersebut dan diserahkan kepada peserta arisan baik secara langsung atau ditransfer melalui rekening para peserta.
- Bahwa sistem dan cara pemberian uang arisan dari para peserta adalah di transfer langsung oleh para peserta ke nomor rekening terdakwa dan giliran peserta nama yang dapat, terdakwa akan langsung mengirimkan uang arisan tersebut ke nomor rekening milik peserta yang dapat arisan.
- Bahwa terdakwa memakai nomor rekening Bank BRI, dengan nomor 027601031313504 milik terdakwa.
- Bahwa selain nomor rekening Bank BRI ada juga nomor rekening Bank BNI atas nama I KOMANG AGUS ARIA SUCIPTO.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal terhadap perbuatan terdakwa yang terdakwa lakukan terhadap para korban tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) eksemplar rekening Koran Bank BRI nomor rekening : 4677 0103 6058 535 atas nama CHRISTIN JACOB KILIMANDU
2. 1 (satu) eksemplar hasil screenshot tentang get-get arisan yang bermasalah
3. 1 (satu) eksemplar rekening Koran Bank BRI nomor rekening : 4617 01028476539 atas nama MATILDA FITRI LETO
4. 1 (satu) eksemplar hasil screen shot pesan messenger yang terdapat get-get arisan yang bermasalah
5. 1 (satu) rekening Koran Bank BRI Nomor rekening : 026701042826509 atas nama TITIN KRISTIANA NENO

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Atb



6. 1 (satu) eksemplar rekening koran Bank BCA nomor rekening : 3140954607 atas nama TITIN KRISTIANA NENO
7. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA nomor rekening : 3140954593 atas nama ANDRI TASMIN KARIM
8. 1 (satu) eksemplar hasil screen shot pesan messenger yang terdapat get-get arisan yang bermasalah
9. 1 (satu) lembar surat perjanjian tanggal 12-02-2020
10. 1 (satu) eksemplar rekening koran Bank BRI nomor rekening : 461701018626532 atas nama IVONI FLADIANA HARTANTO
11. 1 (satu) eksemplar rekening koran Bank NTT nomor rekening : 02802150000043 atas nama IRMA ALING NAULIEM
12. 1 (satu) eksemplar hasil screen shot pesan messenger yang terdapat get-get arisan yang bermasalah
13. (satu) eksemplar rekening koran Bank BRI nomor : 027601031313504 atas nama CONI AMELIA TESALONIKA
14. 1 (satu) eksemplar rekening koran Bank BNI nomor : 0505390440 atas nama Bpk I KM AGUS ARYA SUCIPTA
15. 1 (satu) eksemplar screen shot pesan messenger yang terdapat get-get arisan yang bermasalah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya, **(1)** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada Bulan Oktober 2019 bertempat di rumah saksi korban **MATILDA FITRI LETTO** yang beralamat di Kelurahan Fatubena, Kecamatan Kota Atambua Kabupaten Belu, **(2)** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada Bulan September 2019 bertempat di rumah saksi korban **TITIN KRISTIANA NENO** yang beralamat di Kelurahan Fatukbot, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, **(3)** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada Bulan Januari 2020 bertempat di rumah saksi korban **IVONI FLADIANA HARTANTO** yang beralamat di Kelurahan Manumutin, Kecamatan Manumutin, Kabupaten Belu .
- Bahwa awalnya saksi korban MATILDA FITRI LETTO mendengar cerita dari temannya yakni KORI LAKE tentang kegiatan arisan online DHELISYA DHE milik terdakwa CONI AMELIA TESALONIKA dan atas penyampaian tersebut maka saksi korban ikut bergabung dan saksi korban dikenalkan melalui pesan messenger dengan terdakwa lalu terdakwa menyampaikan tentang cara bermain arisannya yaitu bila saksi korban



memberikan uang kepada terdakwa sebagai onel arisan DHELISYA DHE sebanyak 1 juta maka 10 hari berikutnya saksi korban mendapatkan pengembalian uang sebesar 1,5 juta dan disampaikan jenis permainannya yaitu :

C. Permainan duet dengan contoh :

Duet 1.2/10 hari

admin 35

20\$

1.700 onel jaminan_27/1

2.500@Christin Talahatu Kilimandu_8/2

Dengan artinya yaitu :

- 1.2/10 hari : artinya jumlah uang arisan Rp. 1.200.000,- dan pembayaran uang arisan dilaksanakan pada 10 hari berikutnya setelah orang pertama menerima arisan dihitung hari pertama sampai hari kesepuluh.
- admin 35 : artinya biaya administrasi untuk main arisan yang diterima oleh onel (pemilik/penerima arisan).
- 20\$: artinya angka yang dibuat onel yang akan dikalikan dengan jumlah angka yang ditulis oleh peserta arisan sesuai urutan nomor satu dan nomor dua seperti contoh onel 700 x 20\$=14 juta maka uang tersebut diberikan kepada nomor dua dan nomor dua 500 x 20\$=10 juta maka uang tersebut diberikan kepada nomor satu.
- 1.700 onel jaminan_27/1 : artinya uang Rp. 700.000,- uang onel jaminan (peminjam) sebagai bagian dari uang arisan Rp. 1.200.000,- dan tanggal penerimaan uang arisan.
- 2.500@_8/2 : artinya uang Rp. 500.000,- uang pendonor sebagai bagian dari uang arisan Rp. 1.200.000,- dan tanggal penerimaan uang arisan.

Dengan permainannya yaitu tanggal 27 Januari 2020 onel sebagai peminjam menerima uang dari pendonor sebesar Rp. 10.000.000,- dari hasil hitungan $500 \times 20\$ = 10$ juta dan selanjutnya pada tanggal 8 Februari 2020 pendonor menerima uang dari onel sebesar Rp. 14.000.000,- dari hasil hitungan $700 \times 20\$ = 14$ juta. Untuk proses penyetoran uang dikirimkan ke rekening onel dengan nomor rekening : 0276 0103 1313 504 atas nama CONI AMELIA TESALONIKA dan penerimaan uang dikirimkan oleh rekening onel ke rekening pendonor.

D. Jenis permainan trio dengan contoh :



Get 5 JT ADM 150

Main/22 hari

1. 2000

2. 1700

3. 1300

Dengan artinya yaitu :

- Get 5 JT : artinya jumlah uang arisan Rp. 5.000.000,-.
- ADM 150 : artinya biaya administrasi untuk main arisan yang diterima oleh onel.
- Main/22 hari : artinya pembayaran uang arisan dilaksanakan pada 22 hari berikutnya setelah orang pertama menerima arisan dihitung hari pertama sampai hari dua puluh dua.
- 1. 2000 : artinya uang Rp. 2.000.000,- uang onel sebagai peminjam.
- 2. 1700 : artinya uang Rp. 1.700.000,- uang pemain.
- 3. 1300 : artinya uang Rp. 1.300.000,- uang pemain.

Dengan permainannya yaitu tanggal 01 Januari 2020 onel sebagai peminjam menerima uang dari pendonor nomor 1 sebesar Rp. 1.700.000,- dan uang dari pendonor nomor 2 sebesar Rp. 1.300.000,- dan selanjutnya pada 22 hari kemudian di tanggal 22 Januari 2020 maka pendonor nomor 2 menerima uang dari onel Rp. 2.000.000,- dan uang dari pendonor nomor 3 dan selanjutnya pada 22 hari kemudian di tanggal 12 Februari 2020 maka pendonor nomor 3 menerima uang dari onel Rp. 2.000.000,- dan uang dari pendonor nomor 2. Untuk proses penyetoran uang dikirimkan ke rekening onel dengan nomor rekening : 0276 0103 1313 504 atas nama CONI AMELIA TESALONIKA dan penerimaan uang dikirimkan oleh rekening onel kerekening para pendonor.

- Bahwa Saksi MATILDA FITRI LETO awalnya terima lancar namun setelah saksi ikut Duet 4 get dan Trio 1 get dengan jumlah uang yang saksi kirimkan ke rekening milik Onel (terdakwa Coni Amelia Tesalonika) sebesar Rp. 79.675.000,- namun sampai tanggal jatuh tempo uang tersebut tidak dikirimkan kepada saksi.
- Bahwa benar demikian juga saksi-saksi korban yang lainnya dengan cara yang sama telah menyetorkan uang kepada Terdakwa namun tidak menerima arisan sebagaimana yang telah disepakati oleh terdakwa .
- Bahwa Saksi Titin Kristiana Neno alias Titin awalnya saksi tidak mau memberikan uang akan tetapi setelah di jelaskan oleh terdakwa Coni Amelia



Tesalonika sehingga saksi tertarik dan memberikan uang untuk ikut arisan online tersebut, saksi mengalami kerugian uang sebesar Rp. 75.600.000,- (tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa Saksi Astri Pasti Syarif alias Astri menerangkan awalnya saksi terima lancar namun setelah saksi ikut Duet 4 get dan Trio 1 get dengan jumlah uang yang saksi kirimkan ke rekening milik Onel (terdakwa Coni Amelia Tesalonika) namun sampai tanggal jatuh tempo uang tersebut tidak dikirimkan kepada saksi, kerugian yang saksi alami adalah sebesar Rp. 25.580.000.
- Bahwa Saksi Klara Tety mengalami kerugian uang sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi Winda Damayanti Putri mengalami kerugian uang sebesar Rp. 43.300.000,- (empat puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi Ernawati K. Suparno mengalami kerugian uang sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).
- Bahwa Saksi Marlince Ratu Dabbo mengalami kerugian uang sebesar Rp. 9.150.000,- (sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi Christin J. Kilimandu mengalami kerugian uang sebesar Rp. 9.150.000,- (sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi Ivoni Fladiana Hartanto mengalami kerugian uang sebesar Rp. 5.750.000.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak ada menerima keuntungan atau menikmati hasil keuntungan dari arisan yang tidak terbayarkan, karena uang arisan tersebut diputar untuk dilakukan pembayaran kepada para peserta arisan. Hanya karena terlalu banyak pemain yang tidak melakukan pembayaran, akhirnya arisan ini menjadi kolaps
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah berusaha untuk memenuhi pemain yang macet dalam melakukan pembayaran, namun hingga saat ini para pemain tersebut tidak kunjung memenuhi pembayarannya.
- Bahwa benar saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan .
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Bukan Karena Kejahatan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subyek hukum yang didakwakan melakukan sesuatu tindak pidana dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku:

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah terdakwa Coni Amelia Tesalonika, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak Yang Sama Sekali atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Bukan Karena Kejahatan” .

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* dalam rumusan unsur delik ini adalah menyangkut sikap bathin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari suatu kesengajaan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan melawan hak memiliki barang* adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah – olah ia sebagai pemilik dari benda tersebut atau dengan kata lain adalah suatu perbuatan terhadap suatu benda oleh orang yang seolah-olah sebagai



pemilikinya, perbuatan mana bertentangan dengan sifat dari hak yang ada padanya atas benda tersebut, serta perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditunjukkan untuk dimilikinya, dan sebelum melakukan perbuatan untuk mengambil barang tersebut sudah mengetahui dan menyadari bahwa untuk memiliki benda dengan cara sedemikian rupa adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang telah diperlihatkan dalam persidangan, kejadiannya berawal, (1) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada Bulan Oktober 2019 bertempat di rumah saksi korban MATILDA FITRI LETTO yang beralamat di Kelurahan Fatubeno, Kecamatan Kota Atambua Kabupaten Belu, (2) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada Bulan September 2019 bertempat di rumah saksi korban TITIN KRISTIANA NENO yang beralamat di Kelurahan Fatukbot, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, (3) pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada Bulan Januari 2020 bertempat di rumah saksi korban IVONI FLADIANA HARTANTO yang beralamat di Kelurahan Manumutin, Kecamatan Manumutin, Kabupaten Belu, bahwa awalnya saksi-saksi juga mengikuti arisan yang diadakan oleh terdakwa CONI AMELIA TESALONIKA dan awal permainannya berjalan dengan baik tetapi setelah -saksi- saksi kirimkan uang arisan ke rekening terdakwa, - tetapi setelah tanggal jatuh tempo saksi-saksi korban tidak dibayarkan uang arisan saksi-saksi korban oleh CONI AMELIA TESALONIKA sehingga saksi-saksi korban mengalami kerugian.

- Bahwa Saksi MATILDA FITRI LETO awalnya terima lancar namun setelah saksi ikut Duet 4 get dan Trio 1 get dengan jumlah uang yang saksi kirimkan ke rekening milik Onel (terdakwa Coni Amelia Tesalonika) sebesar Rp. 79.675.000,- namun sampai tanggal jatuh tempo uang tersebut tidak dikirimkan kepada saksi.
- Bahwa benar demikian juga saksi-saksi korban yang lainnya dengan cara yang sama telah menyetorkan uang kepada Terdakwa namun tidak menerima arisan sebagaimana yang telah disepakati oleh terdakwa .
- Bahwa Saksi Titin Kristiana Neno alias Titin awalnya saksi tidak mau memberikan uang akan tetapi setelah di jelaskan oleh terdakwa Coni Amelia Tesalonika sehingga saksi tertarik dan memberikan uang untuk ikut arisan online tersebut, saksi mengalami kerugian uang sebesar Rp. 75.600.000,- (tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Astri Pasti Syarif alias Astri menerangkan awalnya saksi terima lancar namun setelah saksi ikut Duet 4 get dan Trio 1 get dengan jumlah uang yang saksi kirimkan ke rekening milik Onel (terdakwa Coni Amelia Tesalonika) namun sampai tanggal jatuh tempo uang tersebut tidak dikirimkan kepada saksi, kerugian yang saksi alami adalah sebesar Rp. 25.580.000.
- Bahwa Saksi Klara Tety mengalami kerugian uang sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi Winda Damayanti Putri mengalami kerugian uang sebesar Rp. 43.300.000,- (empat puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi Ernawati K. Suparno mengalami kerugian uang sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).
- Bahwa Saksi Marlince Ratu Dabbo mengalami kerugian uang sebesar Rp. 9.150.000,- (sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi Christin J. Kilimandu mengalami kerugian uang sebesar Rp. 9.150.000,- (sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi Ivoni Fladiana Hartanto mengalami kerugian uang sebesar Rp. 5.750.000.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa benar uang yang telah ditransfer oleh para saksi korban kerekening terdakwa untuk mengikuti arisan online awalnya pembayaran uang lancar yang para saksi korban telah terima dari terdakwa, namun oleh karena uang arisan para korban peserta arisan tersebut diputar untuk dilakukan pembayaran kepada para peserta arisan yang lain, sehingga sampai dengan tanggal jatuh tempo yang seharusnya para korban menerima pembayaran uang arisan yang menjadi hak para korban tetapi dari terdakwa tidak mengirimkan uang arisan para korban sampai dengan sekarang ini dikarenakan terlalu banyak peserta arisan /pemain yang tidak melakukan pembayaran, akhirnya arisan ini menjadi kolaps.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 56 dari 60 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) eksemplar rekening Koran Bank BRI nomor rekening : 4677 0103 6058 535 atas nama CHRISTIN JACOB KILIMANDU
2. 1 (satu) eksemplar hasil screenshot tentang get-get arisan yang bermasalah
3. 1 (satu) eksemplar rekening Koran Bank BRI nomor rekening : 4617 01028476539 atas nama MATILDA FITRI LETO
4. 1 (satu) eksemplar hasil screen shot pesan messenger yang terdapat get-get arisan yang bermasalah
5. 1 (satu) rekening Koran Bank BRI Nomor rekening : 026701042826509 atas nama TITIN KRISTIANA NENO
6. 1 (satu) eksemplar rekening koran Bank BCA nomor rekening : 3140954607 atas nama TITIN KRISTIANA NENO
7. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA nomor rekening : 3140954593 atas nama ANDRI TASMIN KARIM
8. 1 (satu) eksemplar hasil screen shot pesan messenger yang terdapat get-get arisan yang bermasalah
9. 1 (satu) lembar surat perjanjian tanggal 12-02-2020
10. 1 (satu) eksemplar rekening koran Bank BRI nomor rekening : 461701018626532 atas nama IVONI FLADIANA HARTANTO
11. 1 (satu) eksemplar rekening koran Bank NTT nomor rekening : 02802150000043 atas nama IRMA ALING NAULIEM
12. 1 (satu) eksemplar hasil screen shot pesan messenger yang terdapat get-get arisan yang bermasalah
13. (satu) eksemplar rekening koran Bank BRI nomor : 027601031313504 atas nama CONI AMELIA TESALONIKA
14. 1 (satu) eksemplar rekening koran Bank BNI nomor : 0505390440 atas nama Bpk I KM AGUS ARYA SUCIPTA
15. 1 (satu) eksemplar screen shot pesan messenger yang terdapat get-get arisan yang bermasalah

Tetap terlampir di dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian secara materil terhadap para saksi dalam perkara ini.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Kerugian yang dialami oleh para saksi tidak semata-mata karena perbuatan terdakwa, melainkan disebabkan pula karena adanya peserta / pemain arisan yang tidak melakukan pembayaran uang arisan sehingga arisan tersebut menjadi kolaps.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa CONI AMELIA TESALONIKA ,telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruh dengan pidana yang jatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) eksemplar rekening Koran Bank BRI nomor rekening : 4677 0103 6058 535 atas nama CHRISTIN JACOB KILIMANDU.
 2. 1 (satu) eksemplar hasil screenshot tentang get-get arisan yang bermasalah.
 3. 1 (satu) eksemplar rekening Koran Bank BRI nomor rekening : 4617 01028476539 atas nama MATILDA FITRI LETO.
 4. 1 (satu) eksemplar hasil screen shot pesan messenger yang terdapat get-get arisan yang bermasalah.
 5. 1 (satu) rekening Koran Bank BRI Nomor rekening : 026701042826509 atas nama TITIN KRISTIANA NENO
 6. 1 (satu) eksemplar rekening koran Bank BCA nomor rekening : 3140954607 atas nama TITIN KRISTIANA NENO.

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA nomor rekening : 3140954593 atas nama ANDRI TASMİN KARİM.
8. 1 (satu) eksemplar hasil screen shot pesan messenger yang terdapat get-get arisan yang bermasalah.
9. 1 (satu) lembar surat perjanjian tanggal 12-02-2020.
10. 1 (satu) eksemplar rekening koran Bank BRI nomor rekening : 461701018626532 atas nama IVONI FLADIANA HARTANTO.
11. 1 (satu) eksemplar rekening koran Bank NTT nomor rekening : 02802150000043 atas nama IRMA ALING NAULIEM.
12. 1 (satu) eksemplar hasil screen shot pesan messenger yang terdapat get-get arisan yang bermasalah
13. (satu) eksemplar rekening koran Bank BRI nomor : 027601031313504 atas nama CONI AMELIA TESALONIKA.
14. 1 (satu) eksemplar rekening koran Bank BNI nomor : 0505390440 atas nama Bpk I KM AGUS ARYA SUCIPTA .
15. 1 (satu) eksemplar screen shot pesan messenger yang terdapat get-get arisan yang bermasalah.

Tetap terlampir di dalam berkas perkara.

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Senin, tanggal 8 Pebruari 2020, oleh kami, Anak Agung Gede Susila Putra, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Gustav Bless Kupa, S.H. , Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marselinus Leki Klau, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Ardi P.Wicaksono,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gustav Bless Kupa, S.H.

Anak Agung Gede Susila Putra, S.H., M.Hum.

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Atb



Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

Panitera Pengganti,

Marselinus Leki Klau, S.H.